



**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TELUR ASIN SEBAGAI POTENSI DAERAH
KABUPATEN BREBES**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

**ALI FIKRI, SH
NIM. B4B.001.098**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2003

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TELUR ASIN SEBAGAI POTENSI DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Disusun Oleh :

**ALI FIKRI, SH
NIM. B4B.001.098**


Dipertahankan di depan Tim Penguji
Hari/Tanggal, Selasa, 14 Oktober 2003

Dosen Pembimbing,




Maringan Lumban Raja, SH.MS

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP



**Prof. IGN. Sugangga, SH
NIP. 130 359 063**



Motto :

- TETAP YAKIN USAHA AKAN SAMPAI
- SATYA, ADHY, WICAKSANA

Tesis ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua penulis.
- ❖ Saudara - saudara penulis
- ❖ Calon Istri Penulis
- ❖ Bangsa dan Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang berkat karunia-Nya, di sela – sela kesibukan menjalankan tugas di Kejaksaan Negeri Sangatta Kalimantan Timur, penulisan tesis ini dapat selesai sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu baik secara moril maupun materil sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini, khususnya kepada :

1. Bapak Rektor dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
2. Bapak Prof.IGN.Sugangga,SH selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
3. Bapak Sukirno, SH.MS selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan semangat selama penulis kuliah di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
4. Bapak Maringan Lumbanraja, SH.MS selaku pembimbing tesis yang disela – sela kesibukan beliau telah menyempatkan diri untuk berdiskusi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Para guru besar, dosen dan karyawan/karyawati Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang yang berkat jasa – jasa beliau pengetahuan penulis khususnya di bidang hukum dan kenotarisan menjadi bertambah.

6. Kedua orang tua dan saudara – saudara penulis yang telah memberikan doa restunya serta dorongan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang *special thanks to* Rikatama Budiyanti, SH yang baik langsung maupun tidak langsung telah memicu dan memacu penulis untuk menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
7. Bapak Kepala Dinas beserta staff kantor Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes
8. Para pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK) UNDIP dan kawan – kawan angkatan 2001 yang telah menjadi mitra diskusi selama penulis menempuh studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Ibu Farha, Nina, Ivo, Santi, Bang Vy, Tuan Tardi, Iconk, Abdi, Mr. Wondo dan Ibu Fa Pustakawati dan kawan – kawan lain yang tidak satu persatu penulis sebutkan, yang menyempatkan waktunya untuk membantu penulis selama tugas di Kejaksaan Negeri Sangatta Kalimantan Timur.

Penulis menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang maha sempurna atas segala sesuatu, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan guna menyusun dan mengembangkan penulisan tesis ini di lain kesempatan

Semarang, akhir Agustus 2003

Penulis

ABSTRAK

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Telur Asin Sebagai Potensi Daerah Kabupaten Brebes, suatu penelitian deskriptif dengan metode sosiologis, tentang perlunya upaya perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum dan hambatan – hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai potensi yang dimiliki daerah kabupaten Brebes.

Lokasi penelitian ini adalah di kabupaten Brebes, karena merupakan daerah strategis yang terletak di wilayah Jawa Tengah serta mempunyai potensi yang cukup besar dalam rangka pengembangan sumber daya yang dimilikinya.

Telur asin Brebes mempunyai karakteristik dan ciri khas yang tertentu dan berbeda dengan daerah lain. Hal ini karena dibuat dengan metode dan komponen – komponen serta langkah – langkah pembuatan yang berbeda pula.

Terhadap proses pembuatan telur asin ini perlu adanya upaya perlindungan hukum melalui paten proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, mengingat perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang meningkat pesat apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk – produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia. Komponen – komponen dan bahan – bahan yang digunakan dalam proses pembuatan telur asin tersebut undang – undang telah melindunginya sebagai suatu rahasia dagang sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000. Adapun terhadap telur asin sebagai produk, perlu adanya upaya perlindungan hukumnya melalui indikasi asal dan indikasi geografis sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001, sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal sehingga menjamin kualitas barang yang dipasarkan. Yang menjadi hambatan dalam upaya tersebut adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap arti pentingnya perlindungan hukum, besarnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektualnya.

ABSTRACT

Legal protection toward Telur Asin as regional potential District of Brebes, a descriptive research through socio legal research method, of the need of legal protection, the form of legal protection and its obstacles in giving legal protections toward Telur Asin as regional economic potential owned by District of Brebes.

The research located in District of Brebes since the region is a strategic location in the Central Java area, and because of it is significant potential in developing its resources.

Brebes Telur Asin has its own characteristics, distinguished from those of other regions. Uniqueness is due to the components and production methods that are different with other regions.

This method of production needs a legal protection through Patent-Process Right as regulated by law number 14/2001 especially with the advancement of information, technology and transportation such as what we have today, moreover countries economic activities and trade are becoming more dependent to products produced based on human intelligence. The components and materials used in the process of Telur Asin production is protected by law as a Trade Secret as regulated by law number 30/2000. As a product, Telur Asin needs a legal protection through origin indicator and geographical indicator as regulated by law number 15/2001 to signify its origin of production. The obstacles of the effort is the lack of awareness among the community about the importance of legal protection, the high amount of money and time needed in the process of application of Intellectual Property Right.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : ALI FIKRI, SH

NIM : B4B.001.098

Program Studi : Magister Kenotariatan UNDIP Semarang

Alamat : Kr. Jongkeng Tonjong Brebes Jawa Tengah 52271

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Telur Asin Sebagai Potensi Daerah Kabupaten Brebes”** merupakan karya asli saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Semarang, Agustus 2003



ALI FIKRI, SH

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. A. PENDAHULUAN	1
B. RUMUSAN MASALAH	15
C. TUJUAN PENELITIAN	16
D. MANFAAT PENELITIAN	16
E. SISTEMATIKA TESIS	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN TENTANG HAK KEKAYAAN	
INTELEKTUAL	18
1. Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual	18
2. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	21
3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	24
4. Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual	27
B. ARTI PENTING HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	30
1. Sumber Kekayaan Materiil	30
2. Basis Industri dan Perdagangan Modern	32
3. Bukti Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	33
4. Strategi Kekuatan Nasional	37
5. Peran Dalam Perdagangan Internasional	38
C. RUANG LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	40

D. TINJAUAN TENTANG PATEN	45
1. Sejarah Paten.....	45
2. Pengertian Paten.....	47
3. Prinsip - Prinsip Dasar Paten	51
4. Jenis - Jenis Paten	53
5. Landasan Teori Pemberian Paten.....	55
6. Perlindungan Hukum Melalui Paten.....	58
E. TINJAUAN TENTANG RAHASIA DAGANG	70
1. Definisi dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang.....	70
2. Pengaturan Tentang Rahasia Dagang	77
3. Kedudukan dan Arti Penting Rahasia Dagang.....	81
F. TINJAUAN TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL	84
G. TINJAUAN TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT	85
BAB III. METODE PENELITIAN	
1. Metode Pendekatan.....	92
2. Jenis Penelitian.....	93
3. Lokasi Penelitian.....	93
4. Populasi, Sampel dan Responden Penelitian	93
5. Teknik Pengumpulan Data.....	97
6. Alat Pengumpulan Data	97
7. Teknik Analisis Data.....	97
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
I. HASIL PENELITIAN	99
A. Kondisi Umum Daerah Penelitian	99
1. Kondisi Geografis	99
2. Kondisi Penduduk.....	100
3. Kondisi Perekonomian.....	101
B. Telur Asin Dan Perkembangannya di Kabupaten Brebes	102

II. PEMBAHASAN

- I. Mengapa Diperlukan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Telur Asin Sebagai Potensi Daerah Kabupaten Brebes 105
- II. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Telur Asin Sebagai Potensi Daerah Kabupaten Brebes..... 112
 1. Perlindungan Hukum Melalui Paten - Proses 112
 2. Perlindungan Hukum Melalui Rahasia Dagang..... 136
 3. Perlindungan Hukum Melalui Indikasi Geografis dan Indikasi Asal..... 154
- III. Hambatan – Hambatan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Telur Asin Sebagai Potensi Daerah Kabupaten Brebes Dan Solusi Yang Dapat Dilakukan Terhadap Hambatan – Hambatan Tersebut..... 157
 1. Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Arti Pentingnya Upaya Perlindungan Hukum terhadap Telur Asin 158
 2. Besarnya Biaya dan Lamanya Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Proses Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual 162Solusi Terhadap Hambatan-Hambatan Tersebut... 163
 1. Sosialisasi Arti Pentingnya Perlindungan Hukum Melalui Hak Kekayaan Intelektual 163
 2. Mengusahakan Membantu Para Pengusaha Telur Asin Brebes Dalam Mendaftarkan Karya Intelektualnya..... 165

BAB V. PENUTUP

- A. KESIMPULAN..... 166
- B. SARAN 168

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

A. PENDAHULUAN

Suatu masyarakat dalam perkembangannya akan mengalami deferensiasi. Melalui proses deferensiasi, masyarakat akan menjadi terurai ke dalam berbagai bentuk bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan otonom oleh karena susunan masyarakatnya menjadi semakin kompleks. Hal ini memungkinkan terjadinya pemanfaatan terhadap sumber daya secara lebih besar bagi kehidupan sosial yang dengan demikian telah dibebaskan dari keterbatasan-keterbatasannya seperti dengan beroperasinya pabrik-pabrik industri modern yang mampu menyerap lebih banyak sumber-sumber daya dan menghasilkan barang-barang secara lebih besar dan bervariasi.¹

Komponen-komponen tersebut, sedikit banyak telah terintegrasi dengan baik ke dalam sistem sosial yang ada, namun terhadap deferensiasi lebih lanjut, dibutuhkan dasar-dasar filsafat yang lebih tinggi dan lebih luas jangkauannya untuk bisa menjadi landasan yang baru bagi sistem sosial yang dibentuk. Bagi Indonesia hal ini nampak misalnya pada kebutuhan untuk memberi dasar filsafat bagi modernisasi industrialisasi masyarakat yang ingin tetap dikembalikan pada nilai-nilai yang lama, seperti gotong royong dan kekeluargaan². Dengan demikian maka tampak bahwa peranan kultur lebih berfungsi di dalam pembinaan kebudayaan di tengah-tengah modernisasi industrialisasi yang menjadi lebih jelas yaitu dalam rangka mempertahankan stabilitas sosial³.

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983 hal 49.

² Ibid. hal. 49

³ Ibid. hal 49

Deferensiasi masyarakat di bidang fungsi integratif diperlihatkan dengan munculnya sistem hukum formal. Perkembangan yang demikian ini sekaligus juga menandai kelahiran suatu masyarakat modern. Pada masa-masa peralihan dari jaman yang satu ke lainnya dijumpai adanya saat-saat yang berfungsi sebagai jembatan bagi terjadinya pergantian tersebut.

Peralihan dari masa primitif ke masa pertengahan ditandai oleh munculnya bahasa tulis, sedangkan sistem hukum formal menandai peralihan dari masa pertengahan ke modern. Bahasa tulis mempunyai peran untuk turut mengubah struktur masyarakat khususnya memisahkan wilayah kebudayaan dari sosial. Dengan pemunculan bahasa tulis dimungkinkan kebudayaan tersebut berkembang secara otonom, oleh karena tidak lagi tergantung pada daya kemampuan ingatan manusia⁴.

Perubahan terhadap struktur yang lama tampak dalam hal bahwa barang hasil kebudayaan yang berkembang kini tidak lagi merupakan monopoli lapisan elit yang kecil pada tingkat atas pelapisan sosial, melainkan sudah meluas menjadi milik orang banyak⁵.

Arus globalisasi mendorong perkembangan kegiatan baik di bidang sosial, ekonomi budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Hal ini karena adanya sistem informasi, komunikasi dan transportasi yang lebih mudah sehingga produk barang dan jasa dari negara lain akan dengan cepat diperoleh. Dalam dunia perdagangan, terutama perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan-kegiatan dalam sektor ini meningkat secara pesat dan

⁴ Ibid hal .60

⁵ Ibid hal. 60

bahkan telah menempatkan dunia ini sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami apabila adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta, merek dan paten pada penemuan – penemuan di bidang teknologi.

Karya yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia, merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal perkembangannya hanyalah menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan apapun, apa-apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks dengan terjadinya revolusi industri di Inggris⁶.

Revolusi industri ini memberikan dorongan terhadap perkembangan doktrin maupun objek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perkembangan lain adalah ketika terbentuknya konvensi mengenai Hak Milik Perindustrian dan konvensi mengenai Hak Cipta. Konvensi ini dibuat karena kebutuhan akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

⁶ Maringan Lumbanraja, *Bahan kuliah HKI Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP*, 2002.

Meskipun terdapat dua konvensi tersebut di atas, pengurusan administrasinya masih dalam satu manajemen yang sama yaitu *The United Nation International Bureau for the Protection of Intellectual Property* (UIBPIP) yang dalam bahasa perancisnya *Bivieux International Reuni pour la Protection de la Propriete Intelectuelle* (BIRPI).

Perkembangan selanjutnya timbul keinginan agar terbentuknya suatu organisasi dunia untuk Hak Milik Intelektual secara keseluruhan, sehingga melalui konferensi diplomatik Stockholm tahun 1967 terbentuklah suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk Hak Milik Intelektual yaitu *Convention Establissing the World Intellectual Property Organization* (WIPO)⁷. Walaupun demikian, WIPO masih memiliki beberapa kelemahan yang antara lain; berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga bersifat politis, belum bisa mengadaptasi permasalahan struktur perdagangan internasional dan perkembangan serta inovasi di bidang ekonomi dan teknologi, masih lemahnya dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi menyelesaikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa yang timbul⁸.

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang tak terlepas dari pengaruh globalisasi tersebut, sehingga perlu mencermati dan memahaminya guna mengantisipasi permasalahan yang akan timbul yang menyangkut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu dengan memberikan perlindungan hukum.

⁷ Maringan Lumbanraja, *Bahan Pelatihan/Magang HKI bagi Deperindag Jateng bekerjasama dengan Klinik HKI FH UNDIP*, 4-26 Mei 2001.

⁸ Maringan Lumbanraja, *Diktat Kuliah HKI Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP*, 2002.

Salah satu *issue* penting pasca GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) tahun 1994 yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah terbentuknya WTO (*World Trade Organization*) yaitu suatu dewan khusus yang berada di bawah Dewan Umum (*General Council*) dan Dewan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right*) yang secara khusus mengurus masalah yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). TRIPs merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan dalam putaran Uruguay. Dinaksudkan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, yang berupa tindakan persaingan curang dan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta untuk menjamin bahwa prosedur dan langkah-langkah penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang absah. Prinsip dasar dari TRIPs ini adalah prinsip harmonisasi yakni⁹:

1. Prinsip *National Treatment*
2. Prinsip *Most Favoured Nation*.
3. Prinsip *Full Compliance*.
4. Prinsip *Minimum Standart*.

Sedangkan tujuan dari TRIPs adalah dalam rangka¹⁰:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari produk-produk yang diperdagangkan.

⁹ Maringan Lumbanraja, *Diktat Kuliah HKI Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP*, 2002.

¹⁰ Maringan Lumbanraja, *Bahan Pelatihan HKI tanggal 15 Februari 2002*, Klinik HKI FH UNDIP Semarang.

2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
3. Merumuskan aturan dan disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

.Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh TRIPs adalah terpacunya penemuan baru di bidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta penyebaran teknologi, dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan tentang teknologi dan dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Hal pokok yang menjadi cakupan TRIPs adalah¹¹ :

1. Ketentuan mengenai jenis hak atas kekayaan intelektual yang tercakup dalam perjanjian.
2. Standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta
3. Ketentuan mengenai *Enforcement* atas pelaksanaan kewajiban perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
4. Ketentuan mengenai kelembagaan dan,
5. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa

¹¹ H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997 hal 253

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan ataupun penemuan. Karya cipta maupun penemuan merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelek). Hak tersebut dapat dimanfaatkan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya karena tidak semata-mata berkaitan dengan hukum saja melainkan erat hubungannya dengan masalah perdagangan, ekonomi/devisa dan pengembangan teknologi serta menjadi landasan bagi usaha untuk memajukan kehidupan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya, sehingga semakin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan ataupun penemuan baru.

Kemampuan berpikir makin meningkat dan berkembang apabila seseorang atau suatu bangsa dididik dan dilatih baik secara formal maupun informal. Salah satu indikator kemampuan berpikir yang makin meningkat dan berkembang itu adalah jumlah ciptaan ataupun penemuan yang dihasilkan. Dengan banyaknya jumlah ciptaan ataupun penemuan yang dihasilkan membuktikan pula tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Jumlah ciptaan ataupun penemuan itu dapat diketahui dan dibuktikan melalui data statistik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang meliputi hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Baru Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Tata letak Sirkuit Terpadu yang diakui dan terdaftar baik yang berskala nasional maupun internasional¹².

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2001. hal 9

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sumber kekayaan material bagi pemiliknya karena mempunyai nilai ekonomi. Dalam kegiatan industri dan perdagangan, keuntungan ekonomi tidak hanya dapat dinikmati oleh pemilik, melainkan juga oleh pihak lain.

Adapun cara memperoleh keuntungan ekonomi itu antara lain :¹³

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu bagi pemiliknya sendiri, misalnya Merek Dagang / Jasa.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diwujudkan dalam bentuk Model dan Rancang Bangun suatu produk industri kemudian dipasarkan kepada para konsumen, misalnya karya arsitektur bangunan rumah.
3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dialihkan penggunaan / pemanfaatannya kepada pihak lain melalui lisensi (Izin), sehingga pemilik memperoleh keuntungan ganda dari penggunaan sendiri dan dari lisensi misalnya Hak Cipta dilisensikan kepada Produser, Hak Merek dilisensikan kepada perusahaan perdagangan, Paten dilisensikan kepada perusahaan industri.

Nilai ekonomi tersebut mendorong ilmuwan untuk berpikir terus menerus guna menghasilkan ciptaan ataupun penemuan baru yang mendatangkan keuntungan ekonomi. Makin meningkat kemampuan berpikir dan mencipta, makin bertambah jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan ini berarti makin bertambah banyak pula keuntungan ekonomi yang akan diperoleh. Keuntungan ekonomi tersebut tidak hanya diperoleh pemilik, tetapi juga oleh pihak pemegang lisensi. Dari segi ekonomi, perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

¹³ Ibid, hal. 12

mendasari perkembangan industri yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa pendapatan nasional suatu negara (*Growth National Product*)¹⁴.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan basis industri modern. Dikatakan basis karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan berstandar mutu.

Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bernilai tinggi dan dapat menghasilkan keuntungan besar. Hal ini berlawanan dengan industri tradisional yang bersumber pada penemuan tradisional sebagai *traditional knowledge*, teknologi yang digunakan masih sederhana, kualitas rendah serta tidak adanya standar mutu. Industri tradisional sulit berkembang dan hanya dapat menembus pasar tradisional (lokal) tetapi sulit menembus pasar modern karena produk yang dihasilkan tidak bermutu standar¹⁵. Walaupun demikian, sebuah penemuan tradisional haruslah tetap dijaga dan dimanfaatkan sebagai potensi yang dimiliki oleh daerah tertentu.

Dengan demikian, makin tinggi kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan makin maju perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan makin cepat perkembangan industri modern. Perkembangan industri modern juga dapat bersumber pada lisensi paten. Melalui lisensi paten, industri dapat berkembang di dalam negeri dan ke negara-negara lain (mancanegara).

Berdasarkan lisensi paten Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sumber kekayaan material bagi pemilik dalam bentuk imbalan royalti. Sedangkan

¹⁴ Ibid hal. 13

¹⁵ Ibid hal. 13

bagi pemegang lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sumber keuntungan ekonomi karena ikut serta memproduksi dan atau memasarkan produk kepada konsumen.¹⁶

Terhadap Hak Milik Kekayaan Intelektual undang-undang memberi hak eksklusif kepada pemilik untuk memetik manfaat, mengembangkan, memelihara, menghasilkan atau bahkan memusnahkannya. Pemilik dapat memanfaatkan sendiri haknya dan dapat pula mengalihkan pemanfaatannya kepada pihak lain. Apabila pemanfaatannya dialihkan kepada pihak lain, menurut hukum pengalihan tersebut dilakukan dengan lisensi (pemberian izin) dan lisensi tersebut harus didaftarkan. Undang-undang mengatur Hak Kekayaan Intelektual mengingat arti pentingnya sebagai kekayaan yang bernilai ekonomi bagi pemiliknya yang patut dilindungi¹⁷.

Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah. Namun perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan. Hal ini telah dirumuskan secara jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/ MPR/ 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, antara lain seperti yang tercantum dalam Bab II yang menyatakan bahwa pengembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Untuk itu diperlukan adanya strategi dengan peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan

¹⁶ Ibid hal. 14

¹⁷ Ibid hal. 15

ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa sendiri, khususnya dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.¹⁸ Untuk meningkatkan perkembangan teknologi tersebut diperlukan pula adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan, termasuk paten yang sepadan .

Kabupaten Brebes merupakan daerah strategis, terletak di wilayah Jawa Tengah dan merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi cukup besar dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka hampir setiap daerah otonom dihadapkan pada suatu permasalahan antara lain di satu sisi bagaimana upaya menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai kelangsungan jalannya roda pemerintahan daerah dan di sisi lain bagaimana menumbuhkembangkan inovasi dan kreatifitas masyarakat agar mampu menjaga kelestarian lingkungan serta mampu melindungi dan menghidupi kebutuhan hidupnya. Selain itu agar dapat pula menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri khususnya dalam menghadapi persaingan global¹⁹. Akan tetapi, berdasarkan *prasurevey* yang peneliti lakukan, melalui beragam produk unggulan yang dihasilkan menjadikan daerah ini dapat memperoleh pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar .

Berdasarkan buku Peta Investasi kabupaten Brebes yang diterbitkan oleh kantor dinas Penanaman modal, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Brebes, bahwa salah satu potensi daerah yang dapat dibanggakan adalah telur

¹⁸ Maringan Lumbanraja, *Diktat Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan*, UNDIP, 2002

¹⁹ Noegroho Amien Soetiarso, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam Konteks Otonomi Daerah*, *Mimbar Hukum* Nomor 34/II/2000

asin. Potensi industri untuk produk telur asin terdiri dari 129 unit usaha dengan kapasitas produksi pertahun 45.150.000 butir, tersebar pada sentra produksi di kelurahan Brebes, Limbangan wetan kecamatan Brebes, Desa Pesantunan kecamatan Wanasari, dan desa Pekijangan Cimohong kecamatan Bulakamba .

Telur asin Brebes mempunyai karakteristik dan ciri khas rasa yang tertentu dan berbeda dari daerah lain. Hal ini karena telur asin Brebes dibuat dengan teknologi sederhana yang terdiri dari komponen dan langkah-langkah tertentu yang tentunya berbeda dari teknik pembuatan yang dilakukan oleh daerah lain²⁰.

Dari *prasurvey* yang penulis lakukan, proses pembuatan telur asin di kabupaten Brebes pada mulanya dalam rangka pengawetan (memperpanjang masa simpan) terhadap telur itik mentah serta agar bau amisnya menjadi hilang. Teknologi yang digunakan sangatlah sederhana, yaitu dengan cara langsung mencelupkan telur itik mentah ke dalam larutan Ladon yang terdiri dari pasir dari sungai Pemali yang dicampur air dan garam. Sampai saat ini teknik ini masih digunakan oleh beberapa orang pengrajin telur asin di daerah Limbangan Wetan khususnya pengrajin dalam skala kecil yang pemasaran produknya hanya untuk wilayah kabupaten Brebes dan sekitarnya. Produk dari telur asin melalui *traditional knowledge* ini kurang bagus mutunya.

Sejalan dengan berjalannya waktu, proses pembuatan telur asin ini mengalami perubahan yaitu dengan ditemukannya proses pembuatan telur asin yang berbeda dengan cara tradisional. Proses pembuatan telur asin ini dilakukan dengan cara yang cukup rumit dan membutuhkan ketelitian dan kecermatan.

²⁰ Wawancara Prasurvey dengan Wakil Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes

Proses pembuatannya diawali dengan menyortir telur itik yang layak diolah menjadi telur asin, kemudian dicuci dan dikeringkan. Proses selanjutnya adalah menempelkan adonan dari bahan tertentu yang telah diuji klinis dan air dengan perbandingan yang seimbang, ke dalam satu persatu telur itik mentah yang telah siap untuk diolah menjadi telur asin. Setelah melewati beberapa hari proses pengasinan, telur itik mentah tersebut dicuci dan disortir ulang (*quality control*) untuk mengetahui telur-telur yang layak untuk dilakukan proses perebusan.

Proses pembuatan telur asin ini hanya dilakukan oleh para pengusaha di daerah Pesantunan yang terhimpun dalam Himpunan Pengusaha Telur Asin Brebes. Melalui proses ini, telur asin yang dihasilkannya pun berbeda karena memiliki mutu yang bagus, rasa asinnya merata, warna cangkang maupun kuning telur lebih menarik dan berminyak serta memiliki cita rasa yang lebih enak.

Proses pembuatan telur asin tersebut di atas berbeda dengan proses pembuatan telur asin yang dilakukan oleh daerah lain selain Brebes. Ada daerah lain yang menggunakan proses pembuatan dengan cara hanya merendam telur-telur itik mentah ke dalam larutan air garam saja sehingga menghasilkan telur asin yang mutunya sangat rendah, bau amisnya masih terasa, kuning telur tidak berminyak dan warna cangkang tidak menarik, akan tetapi terkadang dipasarkan di daerah kabupaten Brebes dan sekitarnya. Hal ini tentunya akan dapat memberikan dampak terhadap perdagangan telur asin di kabupaten Brebes.

Proses pembuatan telur asin tersebut di atas, merupakan hasil karya intelektual manusia, yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi serta memerlukan pengorbanan, biaya, waktu dan tenaga, pikiran serta alat, maka sudah

tentu terhadap barang-barang hasil produksi industri, diperlukan sarana yang dapat melindungi secara efektif suatu teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan hasil produksi industri yang bersangkutan. Begitu pula terhadap produk yang dihasilkannya sebagai produk yang menjadi ciri khas suatu daerah.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang – undang. Setiap orang wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki oleh orang lain. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa seijin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang – undang. Perlindungan hukum berlaku bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran²¹. Walaupun demikian, berdasarkan *prasurey*, terhadap keberadaan telur asin ini belum dilakukan upaya perlindungan hukumnya terutama Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak Paten-proses, Rahasia Dagang dan Indikasi Geografis. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan para pengusaha/pengrajin telur asin akan arti pentingnya perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Sarana perlindungan hukum tersebut telah menjadi kebijakan pemerintah dengan turut serta menjadi anggota WTO dan TRIPs, serta membentuk perundang – undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Peraturan perundang – undangan tersebut sangat diperlukan mengingat akhir-akhir ini kemajuan pesat di bidang teknologi, komunikasi dan transportasi turut berperan dalam persaingan perdagangan, yang memungkinkan pihak lain yang tidak

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit* hal 143

berhak atas kekayaan intelektual orang lain meniru dan memanfaatkannya untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi²². Keadaan yang demikian ini tentunya akan menjadi ancaman terhadap keberadaan karya – karya intelektual yang bersumber dari potensi lokal daerah tertentu yang juga menjadi potensi ekonominya.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terhadap upaya perlindungan hukum baik terhadap proses pembuatan maupun produk telur asin Brebes sebagai salah satu produk unggulan daerah kabupaten Brebes untuk melindungi potensi yang dimiliki daerah tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa terhadap hasil penemuan baik itu dalam proses maupun produk yang dihasilkan penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena dapat mendatangkan keuntungan ekonomis yang akan mendorong para inventor untuk terus berkarya, maka sebagai permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai potensi daerah kabupaten Brebes ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap telur asin tersebut ?
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai potensi daerah kabupaten Brebes dan bagaimanakah solusi yang dapat dilakukan terhadap hambatan - hambatan tersebut?

²² Maringan Lumbanraja, Diktat Kuliah HKI Program studi Magister Kenotariatan UNDIP, 2002.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa terhadap terhadap telur asin sebagai potensi daerah kabupaten Brebes perlu dilakukan upaya perlindungan hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk upaya perlindungan yang dapat dilakukan terhadap telur asin sebagai potensi daerah kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui hambatan - hambatan dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dalam upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai potensi daerah kabupaten Brebes

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan teoritis tentang upaya perlindungan hukum dalam rangka untuk mengembangkan industri telur asin sebagai potensi daerah kabupaten Brebes

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai potensi daerah kabupaten Brebes.
2. Memberikan gambaran hambatan - hambatan dan solusi yang dapat dilakukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai potensi daerah kabupaten Brebes

3. Memberikan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penyusun kebijakan untuk lebih memperhatikan aspek perlindungan hukum terutama yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap telur asin sebagai potensi daerah.

E. SISTEMATIKA TESIS

Sistematika tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu

- Bab I Pendahuluan, merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan bab-bab berikutnya, berisi latar belakang penelitian, permasalahan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian
- Bab II Bab ini berisi tinjauan pustaka di dalamnya diuraikan mengenai teori yang digunakan sebagai kerangka pembahasan dan analisis.
- Bab III Bab ini berisi Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Terdiri dari: Metode pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel dan responden penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data dan teknik analisa data.
- Bab IV Pada Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang mengapa diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai potensi daerah Brebes juga mengenai gambaran bentuk perlindungan hukumnya serta hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan hukum dan langkah solusinya.
- Bab V Penutup, berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam literatur hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah *Intellectual Property Right*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi 2 (dua) macam istilah hukum yaitu :

1. Hak Milik Intelektual, dan
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Perbedaan terjemahan tersebut diatas terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan maka selalu tidak lepas dari milik dan begitu juga sebaliknya apabila berbicara tentang milik maka juga tidak lepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti hanya berbeda dalam kata²³

Dewasa ini permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sorotan dan sebagai bahan pengkajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini oleh karena Hak Milik Intelektual (HKI) tidak semata-mata berkaitan dengan hukum saja melainkan erat hubungannya dengan masalah perdagangan, ekonomi dan pengembangan teknologi serta menjadi landasan bagi usaha untuk memajukan kehidupan bangsa dan masyarakat pada umumnya.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *op cit*, hal. 1

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan kedalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) ini terdapat dalam bidang pengetahuan, seni dan teknologi.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau untuk memproduksi benda material bentuk jelmannya wajib memperoleh lisensi dari pemilik atau pemegang hak, dengan demikian maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini merupakan kekayaan bagi pemiliknya yang dapat juga dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut. Hak pemanfaatan atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena ijin (lisensi) dari pemiliknya, yang antara lain adalah :

1. Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan hak cipta adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melekat pada pemiliknya (pencipta).
2. Hak untuk menggunakan merek dagang adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan hak merk adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melekat pada pemilik merek.

3. Hak untuk menggunakan paten oleh perusahaan industri adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh dari pemiliknya sedangkan paten adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melekat pada pemilik paten²⁴.

Dengan demikian maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara substantif dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran sebagaimana diatas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memang menjadikan karya-karya yang timbul karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya. Pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karenanya merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual tadi.²⁵

Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini, penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia seperti kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkannya. Dari segi ini, tampak mudah dipahami bahwa *intellectual property* memang berbeda dari *real property*.²⁶

²⁴ ibid hal. 3

²⁵ Bambang Kesowo . Makalah disampaikan pada ceramah ilmiah “ HKI ”, dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke-38 Semarang, 15 Desember 1994

²⁶ Ibid hal. 3

Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bukan benda material bentuk jelmaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai alasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmannya wajib memperoleh lisensi dari pemilik atau pemegang hak. Benda material bentuk jelmaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu hanya berfungsi sebagai bukti fisik dalam hal Hak Kekayaan Intelektual seseorang telah dilanggar oleh orang lain.

2. Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut Bambang Kesowo, adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia²⁷ . Uraian ini memberikan kejelasan inti dan obyek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi memang dihasilkan atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada intinya terdiri dari dua kelompok yaitu :

²⁷ Ibid. hal. 1

1. Hak Cipta (*Copy Right*)
2. Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup :
 - Paten (*Patent*)
 - Merek (*Trade Marks*)
 - Desain Produk Industri (*Industrial Design*)
 - Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practises*).

Pembagian tersebut diatas pada dasarnya berpangkal pada konvensi pembentukan WIPO (*Convention Estabilishing the World Intelektual Property Organization*) yang disempurnakan di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967.²⁸

Dari dua kelompok Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut diatas masing-masing berkembang secara terpisah yang semuanya menetapkan untuk mencapai tujuan yang sama dari sebuah keseimbangan kepentingan yang meningkatkan kesejahteraan secara umum.

Sedangkan, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan kekayaan intelektual kedalam istilah yang sangat umum termasuk hak-hak yang berkaitan dengan :

- Karya-karya kesusastraan, seni dan ilmu pengetahuan.
- Pertunjukan para artis, rekaman suara dan lembaga penyiaran.
- Invensi ilmiah.
- Desain industri.

- Merek, merek jasa dan nama perniagaan dan penandaan.
- Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat
- Semua hak-hak lainnya yang dihasilkan dari aktivitas intelektual dilapangan industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan atau seni.²⁹

Adapun Konvensi Paris tentang perlindungan Kekayaan Industri (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) mendefinisikan pokok bahasan ini dalam pengertian yang umum yaitu perlindungan kekayaan industri. Obyeknya meliputi :

- Paten,
- Paten sederhana,
- Desain industri,
- Merek,
- Merek jasa,
- Nama dagang,
- Indikasi sumber atau penyebutan asal dan
- Penanggulangan persaingan tidak sehat.

Kekayaan industri seharusnya dimengerti didalam pengertian yang paling luas seharusnya berlaku tidak hanya terhadap industri dan perdagangan, tetapi juga berlaku terhadap industri pertanian dan industri yang menghasilkan bahan-bahan baku dan semua produk manufaktur maupun alam. Sebagai

²⁸ Emawati Junus. *Undang-undang dan informasi umum HKI*. makalah disampaikan pada “ Training of the Trainers” di Jakarta, tanggal 18-19 Oktober 1999

²⁹ Asian Law Group Pty Ltd. *Intellectual Property Law. Indonesia – Australia*, 2001. hal 12

contoh: anggur, padi-padian, daun tembakau, buah, ternak, mineral, bir, bunga dan tepung³⁰.

3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Prinsip utama pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bahwa hasil kreasi dan pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural) sebagaimana sistem hukum romawi menyebutkannya sebagai cara peralihan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan. Pandangan seperti ini didukung dan dianut oleh banyak sarjana mulai dari Locke sampai kepada kaum sosialis. Sarjana-sarjana hukum Romawi menanamkan apa yang diperoleh dibawah system masyarakat ekonomi menjamin benda yang diperoleh tersebut adalah kepunyaan dari seseorang tersebut³¹.

Negara dapat menjamin bagi setiap manusia dalam penguasaan dan penikmatan eksklusif atau benda atau ciptaanya tersebut. Dengan demikian, dalam hubungan kepemilikan, hukum akan bertindak untuk kepentingan sipemilik baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subjek hukum. Akan tetapi tetap memberikan jaminan agar terpeliharanya kepentingan masyarakat pada umumnya.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan diantara dua kepentingan yaitu antara pemilik hak

³⁰ Ibid hal. 13

³¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hal. 24

dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini sesuai pula dengan pasal 27 *The Declaration of Human Right*, yaitu :

- *Everyone has the right freely to participate in the culture life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*
- *Everyone has the right to the profecion of the moral and material interest resulting from any scientist, literary or artistic production of which he is the author.*

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai berikut ³² :

3.1 Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Penciptaan sebuah karya atau orang yang bekerja dan membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar apabila memperoleh imbalan yang dapat berupa materi maupun bukan materi seperti : adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka peristiwa yang

³² ibid. hal. 25-27

menjadi alasan melekatnya ini adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas didalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan diluar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan.

3.2 Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifar ekonomis manusia yang mewajibkan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupan didalam masyarakat. Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3.3 Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak hanya mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam suatu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian apapun yang

diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

3.4 Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup yang selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya yang lain lagi. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan keselamatan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam system Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepas sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pada prinsipnya kepada setiap pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diberikan kebebasan untuk berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Oleh

karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari hukum harta benda. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kebebasan yang diberikan tersebut telah mengalami perubahan seperti adanya pembatasan yang berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum³³.

Dalam perkembangan dewasa ini, pengaturan Hak Kekayaan Intelektual menempatkan undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan melainkan bahwa pembuat undang-undang telah bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Walaupun demikian, pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini antara lain :

4.1 Mempunyai jangka waktu terbatas

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta, seni dan teknologi mempunyai jangka waktu yang terbatas, dalam arti bahwa setelah habis masa perlindungan ciptaannya maupun penemuan akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya merk. Ada pula yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlindungan yang pertama contohnya hak paten. Jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang-undangnya misalnya paten dilindungi

³³ Ibid. hal. 22

selama 14 (empat belas) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungannya hanya dapat diperpanjang 2 (dua) tahun setelah itu maka menjadi milik umum.

Dalam perkembangannya, pemberian jangka waktu paten ini mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang, sedangkan untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

4.2 Bersifat eksklusif dan mutlak

Maksud dari bersifat eksklusif dan mutlak ini adalah bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Pemilik hak tersebut akan dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, maka dapat pula dikatakan bahwa pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut mempunyai suatu hak monopoli yaitu bahwa ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan atau penemuan ataupun menggunakannya³⁴.

³⁴ ibid .ha.l 23

B. Arti Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Sumber Kekayaan Materiil

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan immateriil yang dapat mendatangkan banyak nilai keuntungan secara ekonomi yang mahal. Hal ini akan terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk industri tertentu. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat bernilai mahal apabila hal itu dikaitkan dengan mutu atau kualitas produk tersebut dinata para konsumen.

Merek yang terkenal yang melekat pada suatu produk barang dagangan akan dapat menandai bahwa barang dagangan tersebut mempunyai kualitas yang tinggi. Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dimiliki oleh produsen barang dagangan tersebut.

Dalam sebuah perdagangan ataupun kegiatan industri, keuntungan ekonomis seperti tersebut diatas tidak hanya dapat dinikmati oleh pemilik atau pemegangnya saja, melainkan orang lainpun dapat memperolehnya. Cara memperoleh keuntungan ekonomis ini dapat dilakukan dengan :

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu bagi pemiliknya sendiri, misalnya merek dagang ataupun jasa.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diwujudkan dalam bentuk model dan rancang bangun suatu produk industri yang kemudian dipasarkan kepada para konsumen misalnya karya arsitektur, bangunan gedung dan rumah dan lain-lain.

3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dialihkan penggunaan dan pemanfaatannya kepada pihak lain melalui lisensi, sehingga pemilik memperoleh keuntungan ganda dari penggunaan sendiri dan juga dari lisensi. Misal, paten dilisensikan kepada perusahaan industri, suatu rahasia dagang dilisensikan kepada pihak lain, dan lain-lain.

Dari nilai keuntungan ekonomis yang akan diperolehnya tersebut, maka mendorong manusia untuk berpikir secara terus menerus guna menghasilkan suatu ciptaan ataupun penemuan baru yang mendatangkan keuntungan ekonomis. Apabila kemampuan berpikir dan mencipta ini meningkat, maka jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang akan dimilikinya akan bertambah pula, dengan demikian berarti akan banyak pula mendatangkan nilai ekonomisnya.

Dari segi ekonomi, perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mendasari perkembangan industri yang berarti pula akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa pendapatan nasional suatu negara (*Growth National Product*).³⁵

³⁵Abdul Kadir Muhammad, *op cit* hal. 12

Disamping itu, karya-karya intelektual tersebut , baik dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai, termasuk pula dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi ini menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya intelektual itu bagi dunia usaha sehingga karya-karya itu dapat pula dikatakan sebagai aset sebuah perusahaan tertentu³⁶.

2. Basis Industri dan Perdagangan Modern

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan basis industri modern ³⁷ dikatakan basis oleh karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, standar mutu. Hal inilah yang menjadikan industri modern cepat berkembang sehingga mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bernilai tinggi dan dapat menghasilkan keuntungan besar. Kondisi yang demikian itu berlawanan dengan industri tradisional yang bersumber hanya penemuan dan ciptaan yang bersifat tradisional, pemanfaatan teknologi yang masih sederhana sehingga

³⁶Sujud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*. 2002. PT Grasindo, Jakarta, hal 4

³⁷Ibid . hal. 13

menghasilkan kualitas produk yang rendah serta tidak adanya standar mutu. Oleh karena itu, industri yang masih tradisional akan sulit berkembang dan hanya dapat menembus pasar lokal saja dan sangat sulit menembus pasar modern karena produk yang dihasilkan tidak bermutu standar. Dengan demikian, makin tinggi tingkat kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan makin maju pula perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan dapat juga memacu pertumbuhan industri modern.

Perkembangan sebuah industri modern dapat bersumber pada lisensi baik lisensi paten maupun lisensi rahasia dagang. Melalui lisensi ini industri dapat berkembang baik didalam maupun dinegara-negara mancanegara. Lisensi merupakan sumber kekayaan materiil bagi pemilik dalam bentuk imbalan royalty, sedangkan bagi pemegang lisensi merupakan sumber keuntungan ekonomi karena ikut serta memproduksi dan atau memasarkan produk kepada konsumen.

3. Bukti Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelek). Hak ini dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Apabila tingkat

kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa tinggi, maka makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.

Kemampuan berpikir makin meningkat dan berkembang apabila seseorang atau suatu bangsa dididik dan dilatih melalui kegiatan belajar dan pengalaman yang terus-menerus, baik secara formal maupun informal. Salah satu indikator kemampuan berpikir yang makin meningkat dan berkembang itu adalah jumlah ciptaan atau penemuan yang dihasilkan baik melalui hak cipta, paten, merk, desain industri, model dan rancang bangun, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu yang diakui dan terdaftar baik yang berskala nasional maupun tradisional.

Menurut Adul Kadir Muhammad, tahap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga melahirkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap pengetahuan, berupa daya cipta untuk menghasilkan suatu ide.
2. Tahap pemahaman, berupa kemampuan merekonstruksi suatu ide menjadi kerangka gambaran karya cipta.
3. Tahap penerapan, berupa kemampuan menjelmakan kerangka gambaran karya cipta menjadi suatu ciptaan dibidang ilmu pengetahuan dan seni atau penemuan dibidang teknologi. Ciptaan atau penemuan merupakan kekayaan yang bersumber dari intelek seseorang yang diatasnya melekat suatu hak yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

4. Tahap keberhasilan penerapan berupa jumlah ciptaan dibidang ilmu pengetahuan dan seni atau jumlah penemuan dibidang teknologi sebagai jelmaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
5. Tahap pemanfaatan, berupa penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui usaha sendiri atau pemberian lisensi penggunaan kepada secara nasional atau internasional untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
6. Tahap pengembangan, berupa kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengalaman didalam atau diluar negeri, guna menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lebih banyak dan bermutu.

Akan tetapi pertumbuhan dan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terkesan lambat dan terbelakang dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya terutama dilingkungan Negara-negara ASEAN. Walaupun belum didukung oleh data yang pasti, berdasarkan pengamatan sementara, hal ini terutama disebabkan oleh paling sedikit adanya 3 (tiga) alasan yaitu³⁸ :

1. Tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara sempurna dan utuh sehingga tidak mampu merekonstruksi ide dan menjelmakannya menjadi kerangka ciptaan atau penemuan.
- 2 Kurangnya penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pengembangan ciptaan atau penemuan yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan bidang industri dan perdagangan .

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit* hal. 10

3. Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak menjamin perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ada dan ini merupakan hambatan pengembangan ciptaan ataupun penemuan baru.

Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditempuh berbagai upaya, antara lain³⁹ :

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri dengan cara mendatangkan para ahli dari negara maju dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan.
2. Mengirimkan tenaga kerja ke negara maju untuk dididik dan dilatih dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan.
3. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk belajar dinegara-negara yang ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah maju.
4. Alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing.
5. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan penelitian dengan fasilitas sarana dan biaya yang cukup.

³⁹ ibid. hal. 11

4. Strategi Kekuatan Nasional

Kekuatan nasional suatu negara bergantung juga pada kemajuan dan kemampuan menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara maju (*developed countries*) sejak sebelum perang dunia II. Jerman di Eropa dan Jepang di Asia sejak sebelum Perang Dunia II telah mempersiapkan diri menjadi negara kuat (*superpower*) dengan mengandalkan strategi utama yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila ingin menjadi negara *superpower*, kuasailah ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber ciptaan dan penemuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah dibuktikan oleh Jerman dan Jepang hingga meletusnya Perang Dunia II. Negara-negara maju tersebut menyadari benar arti penting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai sumber kekuatan politik berbasis ekonomi dan industri dan perdagangan yang menguasai pasar global, sehingga negara Jepang dapat bangkit sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.

5. Peran Dalam Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan salah satu mata rantai kegiatan ekonomi yang penting dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Kegiatan perdagangan internasional merupakan salah satu muara dari kegiatan di dalam negeri dalam rangka memenuhi kegiatan ekonomi domestik pada umumnya. Selain itu tidak mungkin satu negarapun dapat hidup sejahtera dan mandiri penuh tanpa melakukan perdagangan internasional.⁴⁰

Perdagangan internasional penting bagi suatu negara, maka setiap negara juga selalu berupaya untuk meningkatkan surplus perdagangan internasional merupakan salah satu indikator bagi pertumbuhan ekonomi domestik masing-masing negara.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai arti penting yang besar dalam perdagangan internasional. Hal ini karena dalam perdagangan internasional yang sangat beragam membutuhkan spesifikasi tertentu dalam rangka menjamin kualitas barang dan atau jasa.

⁴⁰Sri Redjeki Hartono, makalah disampaikan dalam seminar nasional “ peran HKI dalam era persaingan pasar bebas, Fakultas Hukum UNDIP dengan Kadinda Jawa Tengah Semarang, 16 September 1999, hal 1

Menurut Sri Redjeki Hartono (1999), arti penting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didalam perdagangan internasional dapat dikaji dari 2 (dua) sudut pandang secara bersama-sama yaitu :

1. Pendekatan Makro

Pendekatan makro ini dapat dikaji dari negara yang bersangkutan dalam hal ini Indonesia mampu memberi pengaturan, penegakan dan konsistivitasnya tinggi terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) maka potensi melindungi warga negara dan kepentingan produk didalam negrinya menjadi transparan dan pasti sehingga memberikan dampak positif pada kekuatan ekspor. Dengan demikian neraca perdagangan akan selalu menunjukkan gejala naik.

2. Pendekatan Mikro

Dalam hal ini pendekatan dengan memandang pada kepentingan hubungan hukum antara eksportir dan importir dalam hubungan hukum keperdataan.

Dari kajian pendekatan seperti tersebut diatas maka jelaslah bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) haruslah menjadi hal yang penting dalam perdagangan internasional. Hal ini dapat dipahami oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa komoditas ekspor yang mempunyai nilai tinggi adalah komoditas yang bersandar dan bermuara pada eksistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Suatu produk perdagangan mempunyai nilai kegunaan tertentu secara prinsipil adalah sama, akan tetapi nilai ekonomisnya akan menjadi tinggi apabila ada peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek tertentu yang melekat pada produk perdagangan tersebut.

C. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam ilmu hukum berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jenis-jenis benda dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Benda berwujud (material) yaitu benda yang jelas terlihat oleh mata.
2. Benda tidak berwujud (immaterial) yaitu benda yang tidak terlihat dengan jelas oleh mata yang biasanya disebut hak, seperti hak guna usaha, hak tanggungan, hak tagih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan lain-lainnya.

Baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud (hak) dapat menjadi obyek hak. Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi obyek hak, apalagi ketika ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai sifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak kekayaan benda yang berwujud. Walaupun demikian hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak⁴¹.

Esensi yang terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan ini bisa berbentuk dalam bidang kesenian (*art*), tetapi bisa juga didalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin juga suatu kombinasi dari ketiga bidang tersebut yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang mempunyai manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

⁴¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *op.cit* hal. 21

Sampai saat ini dikalangan para ahli dan praktisi, belum ada suatu pendapat yang seragam mengenai apa saja yang dapat dikelompokkan sebagai kekayaan intelektual. Ada kalangan yang hanya mengelompokkan bahwa kekayaan intelektual ini hanya menyangkut hak cipta dan hak milik industri. Ada juga yang menambahkan dengan jenis yang baru seperti “*law of confidence*” sebagai perlindungan terhadap *trade secret* dan *know how* serta “*action for passing off*”,⁴².

Sedangkan menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diklasifikasikan menjadi⁴³ :

- a. Hak Cipta (*Copyright*)
- b. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang terdiri dari :
 1. Paten (*Patent*)
 2. Merek (*Trademark*)
 3. Desain Industri (*Industrial Design*)
 4. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

⁴² *ibid* hal 27

⁴³ Abdul Kadir Muhammad *op.cit* hal 4

5. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*)
6. Nama Dagang (*Trade Name or Commercial Name*)
7. Merek Jasa (*Service Name*)
8. Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Design Protection*).
9. Sebutan Asal (*Appellation of Origin*)
10. Sumber Tanda (*Indication of Origin*)

Adapun menurut *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Milik Perindustrian diklasifikasikan menjadi :

1. Paten (*Patent*)
2. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*)
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Merek Dagang (*Trade Mark*)
5. Nama Dagang (*Trade Name*)
6. Sumber Tanda atau Sebutan Asal (*Indication of Source or Application of Origin*)

Menurut Suyud Margono dan Amir Angkasa (2002) bahwa pengenalan jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya berpangkal pada konvensi pembentukan WIPO (*The World Intellectual Property Organization*).⁴⁴

⁴⁴ Suyud Margono dan Amir Angkara. *op cit* hal 16

Sedangkan *issue* lain adalah dalam hal masalah penanggulangan praktik persaingan curang. Banyak praktik dari negara-negara yang menunjukkan keengganan menerima dari jenis yang satu ini sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Alasan yang dikemukakan adalah penilaian bahwa jenis tersebut tidak menampakkan karakter yang jelas sebagai karya intelektual. Selain itu juga adanya dalih bahwa lebih berharga memasukkan *trade secret*, terutama penemuan teknologi yang dengan sebab dan pertimbangan tertentu dari penemu atau pemilik, hak tidak dimintakan paten, sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena adanya pertimbangan bisnis.

Walaupun demikian, ada beberapa negara yang menerima pencantuman penanggulangan praktik persaingan curang sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menolak masuknya *trade secret* karena alasan adanya unsur ketidakpastian. Alasannya adalah adanya ketidakwajaran mengharuskan pemberian perlindungan hukum untuk sesuatu yang tidak jelas dan keberadaannya tidak dapat diketahui oleh umum. Namun, pihak ini akhirnya secara diam-diam menerima kehadiran *trade secret* setelah diberikan arahan atas pertimbangan yang substantif sifatnya. Inti masalah sebenarnya bukan terletak pada kerahasiaannya,

melainkan pada informasi tentang teknologi atau bagian dari teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Nama yang diberikanpun beragam seperti *Confidential Information, Undisclosed Information* (dalam rangka TRIPS / Putaran Uruguay – GATT)⁴⁵

D. Tinjauan Tentang Paten

1. Sejarah Paten

Sejak abad ke-14, di Venesia dan Florence, paten telah dikenal pada waktu itu sifat pemberian paten ditujukan untuk menarik tenaga ahli asing untuk menetap disuatu negara agar keahliannya dikembangkan untuk kemanfaatan dan kemajuan negara pengundangannya. Jadi dapat dikatakan berfungsi sebagai ijin menetap/ visa, sehingga lebih merupakan hadiah atas dasar favouritisme.⁴⁶

Pada tahun 1474 baru diadakan peraturan pemberian hak paten bagi hasil-hasil perekaan, dengan mewajibkan sipereka untuk mendaftarkan rekaannya, sedangkan orang lain dilarang untuk meniru atau menghasilkan

⁴⁵ ibid hal 17

⁴⁶ Maringan Lumban raja, *Hak Atas Paten, Paper Kapita Selektia Hukum Dagang*, UNDIP, Semarang 1987

produk atau yang mirip untuk selama waktu 10 tahun tanpa ijin / lisensi dari sipereka (Undang-Undang Paten Venesia).

Pada abad ke-16 sampai tahun 1623 di Inggris telah ada undang-undang monopoli (*The Status of Monopolies*) yang dianggap merupakan cikal bakal peraturan paten, sebab undang-undang ini yang pertama kali menghentikan tradisi feodal di Inggris dan juga Eropa daratan pada masa itu yaitu bahwa pemberian paten oleh raja atas dasar favouritisme semata-mata. Pada masa ini negara Venesia, Belanda, Jerman, Australia dan Inggris telah memiliki pengaturan tentang paten.

Pada abad ke-20 sejalan dengan kemajuan dibidang teknologi, pemberian paten tidak lagi merupakan hadiah melainkan sebagai pemberian atas hak suatu perekaan/inversi, perkembangan mana terjadi pada negara Amerika Utara dan Selatan, kemudian Amerika Serikat membuat undang-undang paten yang mengubah sifat pemberian paten tersebut dan kemudian diikuti oleh negara-negara Inggris, Belanda, Rusia, dan Perancis⁴⁷

⁴⁷ Ibid, hal 3

Di Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda, dulu telah memiliki *Octrooiwet 1910 staatblad Nomor 33 Jis Staatsblad Nomor 11-136 Staablad 22-54* yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1912. Setelah merdeka, aturan ini tidak berlaku lagi karena tidak sesuai lagi dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Karena permintaan, *Octrooi* / paten di wilayah Indonesia harus diajukan melalui kantor pembantu di Jakarta dan seterusnya diajukan ke *Oktrooiraad* di negara Belanda⁴⁸.

2. Pengertian Paten

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda, tetapi pada perkembangan selanjutnya dalam hukum kita istilah patenlah yang lebih memasyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2001, bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil inversinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dengan demikian maka unsur-unsur paten adalah sebagai berikut :

⁴⁸ Ibid, hal 4

1. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu, yaitu pemegang paten. Hak Khusus (*Exclusive Right*) adalah hak yang bersifat eksklusif artinya hak tersebut hanya diberikan kepada penemu sebagai satu-satunya yang berhak atas penemuannya. Dalam hal ini, hak seperti itu tetap melekat pada penemu dan tidak berkurang sekalipun di kemudian hari ada pula yang berdasarkan undang-undang diakui sebagai penemu terdahulu. Hak khusus tersebut diberikan oleh negara kepada penemu berdasarkan permintaannya. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk dalam undang-undang yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai satuan organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang paten. Departemen pemerintahan yang dimaksud adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permintaan Paten hanya dapat diajukan oleh penemu untuk setiap 1 (satu) penemuan. Apabila permintaan paten diajukan oleh orang yang bukan penemu, permintaan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa penemu tersebut berhak atas penemuan yang bersangkutan.
2. Untuk melaksanakan :
 - a. Sendiri penemuan tersebut, kegiatan ini diistilahkan sebagai paten proses yaitu berupa hak penemu menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang.

b. Atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kegiatan ini diistilahkan sebagai paten produk yaitu berupa hak penemu misalnya hak menjual, menggunakan, mengimpor, menyewakan dan sebagainya hasil produksi yang diberi paten.

Sedangkan WIPO (*World Intellectual Property Organization*), Badan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Pengelola Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut :

*A patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition.*⁴⁹

Dari definisi tersebut diatas, maka unsur-unsur pokok paten yaitu :

1. *Right to exclude* (hak khusus.)
2. *Granted by a government authority* (diberikan oleh negara)
3. *Entitled to apply for it* (melaksanakan sendiri penemuannya)
4. *For a limited time* (selama jangka waktu terbatas)

⁴⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *op.cit* hal.110

Dari unsur-unsur tersebut, maka Undang-undang paten Indonesia telah memenuhi juga unsur-unsur yang ditetapkan oleh konvensi internasional.⁵⁰

Menurut ketentuan WIPO sebuah kegiatan yang pada akhirnya untuk mematenkan suatu penemuan pada intinya dibagi menjadi 2 (dua) asas atau kegiatan utama yaitu :

1. *to exploit* atau *exploiting*, yaitu melaksanakan satu atau lebih kegiatan sebagai berikut :

a. Paten proses yang diperinci secara garis besar adalah :

- Menggunakan proses (*to use*)
- Atau mengimpor produk yang dihasilkan melalui proses tersebut.

b. Paten produk yang diperinci secara garis besar sebagai berikut :

- Membuat produk (*to make*)
- Menggunakan atau memanfaatkan produk (*to use*)
- Menjual produk (*to sell*)
- Mengimpor produk (*to import*)

2. *To work* (*working*) yang diartikan melaksanakan

- a. Dalam hal paten proses : menggunakan proses (*to use*)
- b. Dalam hal paten produk : membuat produk (*to make*)

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, *op cit* hal 130

3. Prinsip-Prinsip Dasar Paten

3.1. Paten merupakan hak eksklusif

Ketentuan ini sesuai dengan bahwa Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu selama jangka waktu tertentu, sehingga seseorang atau pihak lain tidak boleh melakukan sesuatu atas suatu penemuan yang yang dipatenkan tersebut tanpa seizin pemegang paten.

3.2. Paten diberikan negara berdasarkan permintaan

Permintaan ini diajukan oleh penemu atau pemegang paten berupa permintaan pendaftaran ke kantor paten. Bila tidak ada permintaan maka tidak ada paten. Hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh paten.

3.3. Paten diberikan untuk satu penemuan

Setiap permintaan paten hanya untuk satu penemuan, atau tepatnya suatu penemuan tidak dapat dimintakan lebih dari satu paten.

3.4. Penemuan harus baru, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, penemuan tersebut dapat berupa proses maupun produk yang dipatenkan.

3.5. Paten mudah dialihkan

Seperti halnya hak cipta dan hak milik perseorangan lainnya, paten dapat juga dialihkan kepada orang atau pihak lain. Berdasarkan pasal 66

Undang - Undang Nomor 14 tahun 2001, paten dapat juga beralih untuk seluruhnya ataupun sebagian. Pengalihan itu karena:

1. Pewarisan, hibah, wasiat : pengalihan yang berlangsung untuk seluruhnya harus disertai dengan dokumen paten serta hak-hak lain yang berkaitan dengan paten itu.
2. Perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
3. Karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh Undang-undang.

3.7.Paten dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum.

Paten yang telah diberikan terhadap suatu penemuan dapat dibatalkan berdasarkan pengajuan gugatan, baik oleh pihak-pihak tertentu lain melalui pengadilan niaga maupun oleh pihak-pihak tertentu karena hal-hal tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu:

- a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan.
- b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan Undang-undang ini.

Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib.

3.8. Paten berkaitan dengan kepentingan umum

Apabila pemegang paten tidak melaksanakan paten tersebut atau tidak dalam hal yang sewajarnya dalam 36 (tiga puluh enam bulan) sejak tanggal pemberian paten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menentukan bahwa pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di wilayah Indonesia dan paten telah dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten (atau pemegang lisensi dalam hal lisensi-wajib) tetapi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat maka akan diberikan sanksi berupa pemberian lisensi wajib kepada pihak lain untuk melaksanakan paten tersebut. Dengan demikian, pemegang paten selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan patennya supaya produk tersebut dapat memasyarakat.

4. Jenis-Jenis Paten

Berdasarkan Pasal 16 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2001, paten ada dua jenis yaitu :

a. Jenis paten biasa yang mencakup :

1. Produk yang meliputi alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem dan lain-lain.
2. Proses yang meliputi proses, metode ataupun penggunaan

b. Paten sederhana

Suatu penemuan dikelompokkan kedalam paten sederhana karena cirinya yaitu penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan

pengembangan (*Research and Development*) yang mendalam karena bentuk, konstruksi dan komponennya yang sederhana. Syarat kebaruan pada penemuan tersebut terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia. Penemuan yang berupa produk yang memiliki ekonomi karena memiliki nilai kegunaan praktis. Penemuan ini biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan *utility model* seperti alat pamarut kelapa, pemipil jagung dan lain-lain. Penemuan yang berupa proses misalnya proses pembuatan makanan.

Penemuan yang sederhana biasanya diperoleh dengan cara sederhana, tidak melalui prosedur yang lazim dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Karena sifatnya yang serba sederhana maka perlindungannya pun diberikan dalam bentuk paten sederhana⁵¹. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, ketentuan mengenai paten sederhana ini mengalami perubahan yaitu bahwa paten sederhana tidak diberikan lagi kepada proses, penggunaan, komposisi dan produk yang merupakan produk *by process*. Paten sederhana hanya diberikan untuk objek paten yang kasat mata (*tangible*) bukan yang tidak kasat mata (*intangible*).

⁵¹ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit* hal 134

5. Landasan Teori Pemberian Paten

Menurut Mieke Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Yuliati (1998) bahwa ada 6 (enam) teori yang menjadi landasan pemberian paten, yaitu⁵² :

1. Teori *Reward*

Bahwa kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang mengandung langkah inventive dan dapat diterapkan dalam bidang industri diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru tersebut.

2. Teori *Recovery*

Bahwa usaha dari pencipta atau penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, oleh karena itu layak diberi hak eksklusif untuk memanfaatkan haknya guna meraih kembali apa yang telah dilakukannya.

3. Teori *Incentive*

Bahwa insentif diberikan untuk merangsang kreativitas dan upaya untuk menciptakan karya-karya baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁵² Yuliati Penyesuaian *Undang-Undang Paten Dalam Menyongsong Pasar Bebas*, artikel, Arena Hukum Nomor 4 tahun 1 April 1998, hal 37

4. Teori *Expanded Public Knowledge*

Bahwa pada dasarnya system paten itu menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan jelas dan sebagai imbalannya penemu diberikan hak khusus untuk mengeksploitasi penemuannya.

5. Teori *Risk*

Bahwa suatu penemuan bersifat rintisan sehingga ada kemungkinan pihak lain akan dapat melampaui atau mengembangkan lebih lanjut penemuan yang terdahulu.

6. Teori *Public Benefit*.

Bahwa paten merupakan alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

Disamping itu, pemberian paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya dalam rangka ilmu pengetahuan dan teknologi dan dimaksudkan untuk .⁵³

1. Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding inventie*)

Dasar pemberian paten kepada si penemu adalah berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya, maka patutlah bagi penemu ini memperoleh paten dalam rangka merangsang penemuan teknologi baru yang lainnya.

2. Pemberian Insentif atas Sebuah Penemuan dan Karya yang Inovatif (*insentive to invent and innovatie*)

⁵³ Muhammad Djumhana dan R Djubaidillah, *op.cit* hal 112-113

Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian, dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Penemu akan memperoleh perlindungan terhadap hasil temuannya yang merupakan jaminan bagi kepentingan hidupnya karena miliknya itu berlaku penuh dan dapat diwariskan kepada turunannya termasuk imbalan atas penemuannya itu.

Insentif ini dapat diberikan kepada penemu dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat diganggu gugat atas suatu penemuannya. Berdasarkan hak itu pula penemu dapat memperoleh keuntungan imbalan jasa riil yang besar apabila penemuannya itu dimanfaatkan dalam produksi komersial atau dijual ataupun dilisensikan dengan imbalan berupa royalti.

Pertimbangan lain adalah sebagai imbalan kepada penemu atas investasi yang telah ditanamkan dalam penemuannya., maka jangka waktu berlakunya paten itu penting karena dalam masa itu pemegang paten dapat memanfaatkan hak-hak khususnya dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat.

Apabila tidak dilakukan perlindungan, maka kreativitas intelektual untuk membuat penemuan-penemuan dalam industri dan pengetahuan tidak dapat berkembang, sebab jika hasil tersebut bebas ditiru oleh orang lain maka akan hilanglah insentif untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru. Hasilnya adalah bahwa kemajuan dibidang industri dan pengetahuan akan berkurang. Dengan demikian wajar apabila diberikan perlindungan terhadap hak paten tersebut.

3. Paten Sebagai Sumber Informasi

Sistem paten tidak saja menjaga kepentingan penemu. Paten beserta keterangan - keterangannya diterbitkan untuk kepentingan umum sehingga menjadi pengetahuan umum yang dapat merangsang penemuan berikutnya. Segera setelah perlindungannya berakhir, orang akan dapat mempergunakan penemuan tersebut karena sebelumnya pemohon diwajibkan untuk dapat mengungkapkan penemuannya dengan cara yang jelas dan lengkap dan khususnya menunjukkan cara yang paling baik untuk melaksanakan penemuannya. Orang yang menemukan akan terdorong untuk mengumumkan penemuannya apabila kepadanya diberikan hak tertentu berupa hak untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan secara eksklusif melaksanakan penemuannya itu. Jika tidak ada perlindungan yang diberikan kepadanya sudah jelas penemu tidak mempunyai minat untuk mengumumkannya, sebaliknya justru akan merahasiakannya sehingga masyarakat umumpun tidak akan dapat menikmati penemuan tersebut.

6. Perlindungan Hukum Melalui Paten

1. Subjek Paten

Berdasarkan Pasal 66 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu. Hal ini memberikan penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut hak penemu

tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat ataupun perjanjian serta sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi subjek paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Apabila suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan, kecuali terbukti lain bahwa yang dianggap sebagai inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Pemegang paten akan mempunyai hak mutlak atas penemuannya yang berlaku terhadap setiap orang. Hak atas penemuan itu bersifat monopoli (*exclusive right*) artinya pemegang paten adalah satu-satunya yang dapat menggunakan haknya dan dapat pula melarang orang lain menggunakannya tanpa ijin pemegang paten. Penggunaan tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan. Di samping itu, pemegang paten juga berhak melarang pemberian paten kepada pihak lain yang mengajukan permintaan paten atas penemuannya yang sudah dipetenkannya. Bahkan apabila paten orang lain itu sudah terdaftar, pemegang paten berhak menuntut pembatalannya melalui pengadilan yang berwenang bila ternyata paten itu tidak sah karena melanggar patennya.

Menurut Pasal 16 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2001, pemegang paten tersebut, mempunyai hak dan kewajiban yang antara lain :

1. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :
 - a. Dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
 - b. Dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses yang dimilikinya.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Disamping hak, undang-undang juga memberi kewajiban kepada pemegang paten untuk melaksanakan patennya di wilayah Republik Indonesia, dikecualikan dari kewajiban tersebut apabila pelaksanaan paten tersebut hanya layak dilakukan secara regional. Berdasarkan Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001, pengecualian ini hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila diajukan permintaan tertulis oleh

pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Sedangkan menurut Pasal 88 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001, pemegang paten juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini. Apabila biaya ini tidak dibayarkan maka akibat hukumnya adalah paten tersebut akan dinyatakan batal demi hukum, dan paten ini akan dicoret dari Daftar Umum Paten.

2. Syarat-Syarat Pemberian Paten

Untuk mendapatkan paten, sebuah penemuan harus memiliki syarat-syarat tertentu antara lain :⁵⁴

2.1. Kebaruan (*novelty*)

Mengenai syarat kebaruan ini, bias bersifat mutlak maupun relatif. Sebuah penemuan dianggap memenuhi syarat kebaruan jika pada saat pengajuan permintaan paten, penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu. Penemuan terdahulu merupakan penemuan yang pada saat atau sebelum tanggal pengajuan permintaan paten atau tanggal penerimaan permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut atau telah diumumkan di Indonesia dengan

⁵⁴ *ibid.* hal. 126

penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Sedangkan berdasarkan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001, suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan :

Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.

Disamping itu, invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Invensi juga tidak dianggap diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Penelitian mengenai kebaruan penemuan pada umumnya meliputi semua publikasi-publikasi yang sekiranya berkaitan dengan penemuan tersebut, termasuk dokumen-dokumen paten, baik yang diberikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Akan tetapi dalam

praktek penelitian tersebut tidak dilakukan selengkap itu, terutama karena kesulitan pengumpulan dokumen dan publikasi tersebut.

2.2. Bisa Dipraktekkan Dalam Industri (*Industrial Applicability*).

Sebuah penemuan untuk mendapatkan paten harus memenuhi syarat bahwa penemuan itu dapat diterapkan dalam industri. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, suatu penemuan dapat diterapkan dalam industri jika inversi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.

2.3. Mempunyai Langkah Inventif (*Inventive Step*)

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001, sebuah penemuan mengandung langkah inventif jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai tehnik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Sedangkan Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini juga menyebutkan bahwa penilaian suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

2.4. Mempunyai Syarat Formal

Syarat formal adalah syarat bersifat administratif meliputi dokumen permintaan paten. Persyaratan telah terpenuhi, apabila surat

aplikasi telah lengkap disertai lampiran perihal penjelasan teknis, gambar teknis dari penemuan yang dimintakan patennya. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan paten dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekurangan yang masih harus dipenuhi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Serta Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.

3. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Masa berlakunya paten tergantung pada ketentuan undang-undang Paten masing-masing negara. Ada yang memberikan sampai 20 tahun tentang mulai diberikannya surat paten. Ada juga yang memberikan 5 atau 10 atau 15 tahun. Pada prakteknya perlindungan paten sekitar 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Di negara-negara sudah maju tingkat ekonominya umumnya paten diberikan untuk jangka waktu antara 15 tahun sampai dengan 20 tahun. Di Amerika Serikat dan Kanada perlindungan paten diberikan selama 17 tahun sedangkan di Italia dan Jepang selama 15 tahun.⁵⁵ Sedangkan di Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001, untuk jangka waktu perlindungan paten ditentukan 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

⁵⁵ Ibid. hal .119

Adapun menurut Pasal 9 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan bahwa untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

4. Berakhimnya Perlindungan Paten

Perlindungan atas suatu penemuan biasa berakhir karena beberapa sebab sebagai berikut⁵⁶ :

- a) Penarikan (*intrekking*) yaitu apabila pemegang paten ataupun pemegang lisensinya ternyata setelah waktu yang ditentukan undang – undang belum melaksanakan penemuanya tanpa alasan yang layak. Penarikan ini dilakukan oleh pemerintah yaitu kantor yang membidangi masalah paten. Menurut Pasal 88 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2001, paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- b) Pembatalan (*revocation*).

⁵⁶ Maringan Lumbanraja, Hak Atas Paten, Paper Kapita Selektta Hukum Dagang UNDIP Semarang, 1987

Hal ini terjadi apabila diminta oleh pemegang paten untuk seluruhnya ataupun sebagian. Dapat pula terjadi pembatalan paten apabila pemberian paten tersebut ternyata kemudian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau penemuan tersebut adalah yang dikecualikan dari fasilitas mendapatkan paten, atau bertentangan dengan ketentuan tentang hak-hak pemegang paten lainnya. Pembatalan ini dilakukan melalui gugatan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 91 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan bahwa gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila :

- a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan.
- b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang - undang ini,
- c. Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi wajib pertama dalam hal diberikan lisensi wajib.

Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga.

Sedangkan Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diajukan oleh pemegang paten atau penerima lisensi kepada Pengadilan Niaga agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan dan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diajukan oleh jaksa terhadap pemegang paten atau penerima lisensi wajib kepada Pengadilan Niaga.

Mengenai akibat dari pembatalan paten ini, maka paten tersebut akan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hak-hak lainnya yang berasal dari paten tersebut.

c) Pencabutan Hak Milik

Pencabutan atau penghapusan paten merupakan tindakan paten untuk mengakhiri berlakunya suatu paten. Pencabutan paten dilakukan oleh instansi yang berwenang apabila dalam suatu kasus terbukti ada alasan-alasan untuk mengambil tindakan tersebut. Tindakan ini haruslah berdasarkan undang-undang yaitu apabila demi kepentingan umum memerlukannya dimana setiap orang dianggap akan memanfaatkan penemuan yang dipatenkan tersebut atau demi kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Menurut Pasal 99 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001, tidak diatur tentang pencabutan hak milik atas paten, yang ada hanya pelaksanaan paten

oleh pemerintah. Hal ini apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.

5. Prosedur Pendaftaran Paten

Pendaftaran merupakan bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Menurut ketentuan undang-undang setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan membenaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Sehingga memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena adanya keharusan pendaftaran disebut sistem konstitutif (*first fo file sysyem*). Menurut sistem konstitutif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada pengakuan dan dengan demikian tidak ada perlindungan hukum.

Berdasarkan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten diberikan atas dasar permohonan. Paten yang diberikan oleh negara tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. paten merupakan penemuan dibidang teknologi yang pada dasarnya lahir dari karya intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Oleh karena itu wajar apabila terhadap hak atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum.

Permintaan paten pada dasarnya harus diajukan kepada penemu atau yang berhak atas penemuan disertai pembayaran biaya. Dalam hal permintaan tidak diajukan oleh penemu sendiri, maka harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti mengenai hak orang yang mengajukan permintaan paten tersebut atas penemuan yang dimintakan paten.

Adapun Pasal 24 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001, menyebutkan bahwa permohonan permintaan paten ini harus memuat :

- a) Tanggal, bulan dan tahun permohonan
- b) Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon
- c) Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor
- d) Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- e) Surat kuasa khusus dalam hal permohonan untuk dapat diberi paten
- f) Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten
- g) Judul invensi
- h) Klaim yang terkandung dalam invensi
- i) Deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi
- j) Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi dan
- k) Abstrak invensi

Adapun Pasal 48 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001, menyebutkan bahwa mengenai permintaan pemeriksaan substantif atas paten harus diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. Sedangkan tata cara dan syarat-syarat permohonan pemeriksaan substantif akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

E. Tinjauan Tentang Rahasia Dagang

1. Definisi dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang terdiri dari 11 (sebelas) Bab dan 19 (sembilan belas) pasal . Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang tersebut menyebutkan tentang definisi dari rahasia dagang dengan rumusan sebagai berikut :

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang“.

Dari rumusan definisi diatas, maka rahasia dagang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya pengertian mengenai Informasi

Undang-undang Rahasia Dagang sama sekali tidak memberikan definisi atau pengertian tentang informasi. Dengan demikian, maka apakah ini berarti pengertian informasi harus dapat dicari dari pengertian yang seumumnya. Apakah dengan ini pula berarti informasi

yang dimaksud tidak hanya merupakan informasi dalam bentuk yang tertulis melainkan juga informasi lisan⁵⁷.

b. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2000 menyebutkan bahwa informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

Dari rumusan pasal tersebut, maka yang dianggap bersifat rahasia tersebut adalah informasi yang hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Rumusan tersebut diatas menurut Gunawan Widjaya (2001) tidak memberikan suatu pengertian yang khusus. Suatu penafsiran implisit tidak dapat diberikan hanya dengan makna bahwa informasi yang dianggap bersifat rahasia tersebut hanyalah dipergunakan secara terbatas untuk menjalankan kegiatan usahanya dan bersifat spesifik untuk kegiatan usaha tersebut⁵⁸.

Ada beberapa hal yang berkenaan dengan unsur rahasia dagang ini, antara lain⁵⁹:

1. Sampai seberapa jauh informasi tersebut diketahui oleh orang-orang diluar bidang usaha tersebut.

⁵⁷ Gunawan Widjaya, *Rahasia Dagang*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 78

⁵⁸ Ibid. hal. 79

⁵⁹ Ibid. hal. 80

2. Sampai seberapa jauh informasi tersebut diketahui oleh karyawan atau pihak lain yang berhubungan dengan bidang usaha tersebut.
3. Sampai seberapa jauh usaha telah dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dirahasiakan tersebut.
4. Nilai komersial informasi tersebut bagi perusahaan maupun kompetitorinya.
5. Besarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut.
6. Tingkat kesukaran bagi pihak lain untuk memperoleh atau menduplikasikan informasi rahasia tersebut.

c. Dalam Lapangan Teknologi dan / atau Bisnis

Undang-undang Rahasia Dagang tidak memberikan rumusan dan penjelasan lebih lanjut tentang arti di bidang teknologi dan / atau bisnis. Walaupun demikian, lingkup perlindungan rahasia dagang menurut Pasal 2 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2000, meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan / atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Dari ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan informasi dalam bidang teknologi dan / atau bisnis ini adalah informasi yang merupakan suatu proses yang dapat berupa sistem atau prosedur atau tata cara jalannya suatu kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan teknologi (dalam bentuk formulasi produk

barang) maupun sistem kegiatan jalannya usaha itu sendiri (dalam bentuk produk jasa). Sedangkan yang dimaksud teknologi adalah proses pembuatan produk yang dalam hal tertentu jika memenuhi persyaratan perolehan paten dapat merupakan teknologi yang dapat dipatenkan. Dengan demikian, makna teknologi dalam undang-undang rahasia dagang ini dapat dikaitkan pula dengan makna teknologi dalam undang-undang Paten kecuali untuk sifat *novelty*⁶⁰.

Adapun kata bisnis mempunyai arti yang meliputi baik metode pengolahan, pola penjualan, pola pendistribusian ataupun barang dan lain-lain yang dapat dianggap unik dan berharga.

d. Memiliki Nilai Ekonomi

Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Dari ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa melalui rangkaian kegiatan dengan mempergunakan sistem, tata cara, proses dan / atau formula yang dirahasiakan, produk baik barang atau jasa yang dihasilkan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan secara ekonomi. Walaupun demikian, tidaklah berarti bahwa memiliki nilai ekonomi haruslah merupakan suatu bentuk keuntungan dimana keuntungan yang diperoleh dari penggunaan rahasia tersebut haruslah

⁶⁰ Ibid hal. 81

berada diatas seluruh biaya dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan sehubungan dengan produksi barang atau jasa tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan menjalankan kegiatan yang bersifat komersial adalah bahwa informasi tersebut akan bermanfaat dan menguntungkan jika dilakukan secara massal dan tidak hanya diperuntukkan dan dipergunakan secara terbatas. Hal ini sejalan dengan makna rahasia dagang yang meliputi suatu sistem, prosedur, tata cara, proses, formula dan bukan produk itu sendiri⁶¹.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (2001), kriteria dan unsur dalam rumusan Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Rahasia Dagang, dihubungkan dengan 4 (empat) kriteria pokok Rahasia Dagang dalam *Law of Confidence*, maka dapat dilihat kesamaannya sebagai berikut :

- a. Dalam *Law of Confidence* terdapat kriteria “nilai ekonomi” sedangkan dalam Undang-undang Rahasia Dagang juga terdapat kriteria nilai ekonomi.
- b. Dalam *Law of Confidence* terdapat kriteria “nilai rahasia” sedangkan dalam Undang-undang Rahasia Dagang terdapat kriteria “tidak diketahui umum”.
- c. Dalam *Law of Confidence* terdapat kriteria “lingkup perindustrian dan perdagangan”, sedangkan dalam Undang-undang Rahasia Dagang terdapat bidang teknologi atau bisnis. Teknologi termasuk lingkup perindustrian dan bisnis termasuk lingkup perdagangan.

⁶¹ Ibid. hal.82

- d. Dalam *Law of Confidence* terdapat kriteria “terbuka rahasia berarti kerugian ekonomi bagi pemiliknya”, sedangkan dalam Undang-undang Rahasia Dagang secara implisit tercakup dalam unsur dijaga kerahasiaannya atas pemilik rahasia dagang yang berarti jika kerahasiaannya itu terbuka akan merugikan pemiliknya.

Dari uraian diatas maka konsep *Trade Secret of The Law of Confidence* terdapat kesamaan kriteria dengan konsep rahasia dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dengan demikian juga mempunyai kesamaan makna antara *trade secret* dan rahasia dagang. Disamping itu konsep rahasia dagang dalam Undang-undang Rahasia Dagang Indonesia juga telah menyesuaikan pula dengan standar yang ditetapkan dalam Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Including Counterfeit of Goods*⁶²

Adapun yang menjadi ruang lingkup rahasia dagang, menurut Ahmad M Ramli terdapat perbedaan pendapat⁶³. Namun demikian dapat

⁶² Abdul Kadir Muhammad *op.cit* hal. 253

⁶³ Ahmad M Ramli, *HAKI (Hak atas Kepemilikan Intelektual)Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, CV Mandar Maju, 2000, hal. 45-46

diambil contoh penerapan lingkup baku dalam hukum Amerika Serikat yang merinci bentuk-bentuk rahasia dagang sebagai berikut :

1. Informasi teknikal / penelitian dan pengembangan dengan contoh sebagai berikut : informasi teknologi, informasi yang berhubungan riset dari pengembangan formula-formula (rumus-rumus), senyawa-senyawa / bahan campuran, prototip, proses-proses, catatan-catatan laboratorium, percobaan-percobaan dan data eksperimen, data analisis, kalkulasi, semua jenis gambar, semua jenis diagram, desain data dan data manual, informasi pemasok semua jenis laporan riset dan pengembangan R & D *Know-How*.
2. Informasi tentang proses produksi, contoh : data biaya / harga, informasi-informasi yang berhubungan dengan proses produksi, perlengkapan-perengkapan khusus produksi, teknologi pemrosesan (*manufacturing*), spesifikasi-spesifikasi untuk proses produksi dari perlengkapannya, *production know-how & negative know-how*.
3. Informasi tentang pemasok contoh : Informasi tentang pemasok dan data / harga.
4. Informasi tentang kendali mutu contoh : Informasi yang berhubungan dengan kendali mutu, prosedur-prosedur kendali mutu,

kendali mutu manual, data kendali mutu, *know-how* & *negative know-how*.

5. Informasi penjualan dan pemasaran contoh : informasi yang berhubungan dengan penjualan dan pemasaran, laporan penjualan, informasi tentang kompetitor, informasi yang berhubungan pelanggan, daftar pelanggan kebutuhan pelanggan dan perilaku pembelian, *know-how* berkaitan dengan kebutuhan konsumen, hasil studi dan laporan-laporan penjualan dan pemasaran.
6. Informasi keuangan internal contoh : Informasi keuangan, dokumen-dokumen keuangan internal, anggaran, peramalan, hasil cetak melalui komputer, margin produksi, biaya produksi, laporan pengoperasian, data untung rugi, informasi administratif.
7. Informasi administrasi internal contoh : organisasi internal, kunci-kunci dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategi bisnis, perangkat lunak komputer internal perusahaan.

2. Pengaturan Tentang Rahasia Dagang

2.1 Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) Including Counterfeit Of Goods

Dalam persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) Including Counterfeit Of Goods telah ditetapkan bahwa informasi yang dirahasiakan merupakan salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang wajib dilindungi oleh negara anggota.

TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)
Including Counterfeit Of Goods menyatakan bahwa dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif untuk melawan persaingan curang, negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia. Negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia. Negara-negara anggota wajib pula untuk menyediakan sarana yang memungkinkan perseorangan atau badan hukum mencegah diumumkannya atau diberikannya kepada serta dipergunakan oleh pihak lain secara melawan hukum, informasi yang dikuasainya secara sah, dipergunakan dengan cara yang bertentangan dengan praktek komersial yang jujur sepanjang informasi yang bersangkutan merupakan rahasia dan telah ditangani sedemikian rupa oleh pihak yang secara sah menguasainya agar terjaga kerahasiaannya.

2.2 Undang-Undang Rahasia Dagang

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah ikut serta dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual, maka berkewajiban membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan bidang rahasia dagang. Pengaturan rahasia dagang dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk informasi yang bersifat rahasia melalui pengaturan pencegahan praktek persaingan curang yang dapat merugikan masyarakat.

Rahasia dagang diatur dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2000. Prinsip pengaturannya adalah menegaskan pengakuan kepemilikan seseorang dan melarang penguasaan secara tidak sah oleh orang lain suatu informasi yang bersifat rahasia yang memiliki nilai komersial yang lazim disebut Rahasia Dagang apabila oleh pemiliknya dipertahankan dan dijaga kerahasiaannya dengan upaya-upaya sebagaimana mestinya. Rahasia dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa objek rahasia dagang pada dasarnya adalah informasi yang merupakan harga intelektual manusia yang oleh pemiliknya sengaja disimpan atau dirahasiakan dan dijaga sedemikian rupa untuk melindungi kepentingannya, walaupun dalam konversi pembentukan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadministrasikan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), rahasia dagang tidak secara jelas disebutkan dalam persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) bidang itu dicakup dengan penyebutan yang berbeda. Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) *Including Counterfeit Of Goods* menyebut dengan *undisclosed information* dan beberapa negara lain menyatakan dengan sebutan *trade secret* atau *confidential information*.

Undang - undang rahasia dagang, keberadaannya sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang terutama menjamin perlindungan bagi pemilik atau pemegang rahasia dagang.

Dengan adanya perlindungan tersebut, maka akan mendorong timbulnya penemuan baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tepat mendapat perlindungan hukum dalam rangka kepemilikan, penguasaan ataupun pemanfaatan oleh penemunya. Disamping itu diperlukan juga untuk mengamankan dan menjamin kepentingan pemiliknya, terutama yang berkaitan dengan mobilitas perpindahan tenaga kerja antar perusahaan dan bahkan antar negara yang memungkinkan besar membawa serta rahasia dagang milik perusahaan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh dikalangan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan kondisi global dibidang perdagangan dan investasi untuk mewujudkan dan mengembangkan etika bisnis dengan cara mencegah praktek dagang yang tidak wajar atau curang yang dapat merugikan kepentingan orang lain seperti penyadapan informasi, spionase industri, maupun bentuk-bentuk pelanggaran lain yang berupa pengingkaran terhadap kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan suatu rahasia dagang, maka adanya perlindungan terhadap persoalan itu pun mutlak diperlukan.

Undang - undang tentang rahasia dagang, memberikan batasan bahwa suatu informasi dianggap rahasia apabila hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu saja atau tidak diketahui secara umum. Meskipun demikian, nilai ekonomi informasi tersebut haruslah dapat dipergunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang menghasilkan

keuntungan. Sebuah informasi akan tetap menjadi rahasia dagang apabila dijaga kerahasiaannya dengan melakukan usaha perlindungan melalui langkah-langkah yang memadai.

3. Kedudukan dan Arti Pentingnya Rahasia Dagang

Rahasia Dagang (*trade secrets*) atau dalam istilah lain dikenal dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sejajar dengan bentuk dan jenis bentuk dan jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya, seperti : hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan lain-lainnya.

Hukum tentang rahasia dagang sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak abad kesembilan belas. Kasus yang menjadi perhatian kala itu adalah ketika berkaitan dengan kasus *Prince Albert vs Strange*. Kasus yang terjadi pada tahun 1849 ini adalah sebagai berikut : Ratu Victoria dan Pangeran Albert memiliki kegemaran membuat lukisan-lukisan pada logam. Ratu dan suaminya membuat lukisan-lukisan pada logam itu untuk hobi dan kesenangan mereka yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi mereka semata-mata, meskipun kadang-kadang lukisan itu mereka berikan sebagai kenang-kenangan bagi teman-teman dekat mereka.

Pada saat lukisan itu diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk digrafiir dan ahli grafiir itu secara diam-diam membuat tiruan-tiruan yang kemudian diserahkan kepada tergugat (*Strange*) yang berniat memamerkan karya-karya tersebut dalam suatu pameran yang terbuka untuk umum yang penyelenggaraannya dikomersialkan. Pengadilan memutuskan untuk melarang

penyelenggaraan pameran tersebut karena pemilikan atas lukisan-lukisan itu diperoleh berdasarkan pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerahasiaan yang terangkum dalam suatu kontrak.⁶⁴

Kasus lain yang terjadi di Inggris antara lain *Coco vs AN Clark (engineer) Ltd.* 1969 yang mengangkut suatu desain mesin pembersih yang dibuat oleh pengugat yang terlibat negosiasi bisnis dengan tergugat. Tergugat dalam hal ini dinyatakan telah melanggar rahasia dagang karena telah mengingkari kewajibannya untuk menjaga kerahasiaannya tersebut. Hal yang terpenting dalam kasus ini adalah pengadilan menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap telah melanggar rahasia dagang jika memenuhi unsur-unsur :

1. Bahwa informasi tersebut memiliki nilai kerahasiaan.
2. Adanya kewajiban para pihak untuk merahasiakan informasi tersebut.
3. Adanya unsur perbuatan berupa tindakan penggunaan informasi tersebut secara melawan hukum yang merugikan pemilik informasi.

Istilah rahasia dagang juga dikenal secara luas dalam sistem hukum *Anglo Saxon* dan dipergunakan baik dalam produk-produk hukum dan kepustakaan hukum. Sedangkan TRIPs dalam hal ini memberikan istilah yang berbeda dengan menyatakannya sebagai informasi yang dirahasiakan. Istilah ini pada prinsipnya merupakan padanan dari istilah rahasia dagang, dengan catatan bahwa kesepakatan GATT-WTO dalam TRIPs tampak bermaksud memperluas istilah rahasia dagang ini. Dengan demikian ruang lingkup

⁶⁴ Ibid. hal. 32

perlindungannya pun diharapkan lebih luas dari perlindungan terhadap substansi rahasia dagang yang telah berlangsung saat ini. Pada sistem hukum Inggris memberikan istilah yang lebih mendekati terminologi yang digunakan TRIPs dengan menyebutnya sebagai informasi rahasia (*Confidential Information*) untuk rahasia dagang, sedangkan hukum dan praktik pengadilan di Australia justru menggunakan istilah yang sama dengan Amerika Serikat yaitu rahasia dagang (*trade secret*).

Pada prinsipnya, rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor. Dengan demikian, rahasia dagang mengindikasikan adanya suatu sifat khusus atas suatu informasi yang bersifat eksklusif, dalam arti tidak diketahui umum dan hanya dimiliki oleh pemiliknya saja. Informasi yang dirahasiakan yang dimaksud oleh TRIPs mencakup semua bentuk informasi bisnis yang menurut kepentingannya seharusnya dirahasiakan.

Sistem hukum yang dirahasiakan dalam rangka perlindungan atas informasi yang dirahasiakan adalah identik dengan sistem hukum yang digunakan dalam rahasia dagang, dengan dimasukkannya informasi yang dirahasiakan kedalam kesepakatan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam TRIPs maka secara internasional mempengaruhi sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seluruh negara pesertanya, karena sementara ini beberapa negara, termasuk Indonesia belum menerapkan kesejajaran sistem

perlindungan atas rahasia dagang sebagaimana perlindungan terhadap bentuk hak kekayaan intelektual lainnya.⁶⁵

F. Tinjauan Tentang Indikasi - Geografis dan Indikasi Asal

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa indikasi-geografis (*geographical indicator*) dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis (faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut) memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa tanda yang dapat digunakan sebagai indikasi dapat berbentuk etiket atau label nama tempat, kata, gambar maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas :
 - 1). Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
 - 2). Produsen barang hasil pertanian.
 - 3). Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri ,atau
 - 4). Pedagang yang menjaul barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu:atau

⁶⁵ Ibid hal. 35

c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Pasal 56 ayat (7) Undang -Undang Nomor 15 tahun 2001, menyebutkan bahwa indikasi geografis yang terdaftar akan mendapat perlindungan hukum yang berlansung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.

Sedangkan Pasal 56 ayat (4) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan pula bahwa permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:

- a. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal, sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaanya;
- b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.

Adapun mengenai indikasi asal (*origin indicator*) menurut Pasal 59 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001, semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa oleh karenanya indikasi asal mendapat perlindungan walaupun tanpa melalui pendaftaran.

G. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat

Dari berbagai arti hukum salah satu diantaranya hukum diartikan sebagai jaringan nilai - nilai yang merupakan refleksi dari suatu masyarakat. Masalah nilai - nilai dalam hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Hal ini dikarenakan kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada. Kesadaran hukum

dalam penulisan ini diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama mungkin pula tidak dengan hukum yang berlaku. Hukum dalam arti disini menunjuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang cita – citakan. Dengan demikian hukum disini meliputi baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tak tertulis⁶⁶.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu :

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum;

⁶⁶ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, hal 55

4. Pola perilaku hukum.⁶⁷

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan teori *rechtsbewustzijn*.⁶⁸

Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *rechtsbewustzijn* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Hal tersebut merupakan salah satu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa

⁶⁷ Ibid hal. 56

⁶⁸ Ibid hal. 49

kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum.⁶⁹

Di dalam ilmu hukum, adakalanya di bedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum di artikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut. Yang jelas dilakukan secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai – nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian – kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Bila demikian, kesadaran hukum menekankan tentang nilai – nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya di jalankan oleh hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai – nilai masyarakat.

Suatu konsepsi lain yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (*legal culture*). Konsepsi ini secara baru dikembangkan, dan salah satu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai – nilai

⁶⁹ ibid hal. 49

terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Apabila ajaran – ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, konsepsi kebudayaan hukum lebih luas ruang lingkupnya. Hal ini disebabkan hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia, betapapun sederhana dan kecilnya masyarakat tersebut. Oleh Karena hukum tersebut merupakan bagian dari kebudayaan maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Bahkan , lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat yang bersangkutan.

Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. Keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Oleh karenanya ajaran kesadaran hukum lebih menitikberatkan kepada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Sistem nilai-nilai akan menghasilkan patokan-patokan untuk berproses yang bersifat psikologis. antara lain pola-pola berpikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakikatnya merupakan kecenderungan yang bertingkah laku, membentuk pola-pola perilaku maupun kaidah-kaidah.

Bila dianggap bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya keselarasan dan keseimbangan antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau dilain pula hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Nyatalah bahwa kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Jadi kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan terhadap ketaatan terhadap hukum juga rendah.

Apabila dipandang secara sempit, konsepsi kesadaran hukum seakan-akan mensyaratkan terdapatnya peraturan-peraturan hukum terlebih dahulu sebelum kesadaran hukum timbul. Pemikiran tersebut tentu tidak salah apabila memang suatu peraturan telah ada sebelumnya. Dalam sudut pandang yang lebih luas, konsepsi ini dapat diterapkan dari dua titik pusat. Apabila titik pusat kesadaran hukum adalah peraturan-peraturan hukum, melalui konsepsi ini dapat dilihat sampai sejauh mana efektivitas peraturan-peraturan hukum tersebut dalam

masyarakat. Sementara bila titik pusat kesadaran hukum adalah fakta-fakta sosial, melalui konsepsi ini dapat dilihat proses pembentukan hukum dari fakta-fakta sosial tersebut⁷⁰.

⁷⁰ ibid hal 60

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan -- lingkungan yang dihadapi. Metode juga merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa metode seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah -- masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.⁷¹

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai salah satu produk unggulan daerah di kabupaten Brebes Jawa Tengah.

Beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dari hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan aspek hukumnya dalam hal ini yaitu hukum perusahaan yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang meliputi Paten, Rahasia Dagang dan Indikasi Geografis yang diatur di dalam Undang -- Undang nomor 14 tahun 2001, Undang -- Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Undang -- Undang Nomor

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986 hal 13

15 Tahun 2001 serta menjelaskan realita empirik yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin tentang permasalahan yang akan diteliti. Menghasilkan data dasar yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan antara lain untuk menerangkan hubungan beberapa gejala, untuk memprediksi keadaan dimasa yang akan datang dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengambilan kebijaksanaan oleh pihak yang berwenang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes Jawa Tengah, pemilihan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan daerah yang telah lama dikenal sebagai daerah penghasil telur asin dengan kualitas dan rasa yang khas yang berbeda dengan daerah yang lain karena melalui proses pembuatan dengan teknik tertentu.

4. Populasi, Sampel dan Responden Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Populasi juga merupakan sekumpulan kasus yang memenuhi syarat - syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷²

Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok - kelompok pengusaha/pengrajin yang terdapat disentra produksi telur asin yang

⁷² Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, 2002, hal. 53

meliputi : pengusaha/pengrajin telur asin di kelurahan Brebes, Limbangan Wetan kecamatan Brebes, Desa Pesantunan kecamatan Wanasari, dan desa Pekijangan Cimohong kecamatan Bulakamba .

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari seluruh individu yang menjadi obyek penelitian. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi.⁷³

Pada penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah teknik *cluster sample*. Teknik ini digunakan karena objek yang dijadikan sampel populasinya berkelompok - kelompok.

c. Responden

Responden pada penelitian ini adalah :

1. 2 (dua) orang pengusaha/pengrajin telur asin Brebes yang mewakili pengusaha/pengrajin telur asin yang terdapat disentra industri telur asin di desa Pesantunan
2. 2 (dua) orang pengusaha/pengrajin telur asin Brebes yang mewakili pengusaha/pengrajin telur asin yang terdapat disentra industri telur asin di Limbangan Wetan.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes.

⁷³ ibid. hal 56

4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang bersifat obyektif maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder agar lebih menunjang data primer yang telah diperoleh.

1. Data Primer

Data primer dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara melakukan tanya jawab dengan para responden penelitian.

Adapun yang menjadi pedoman wawancara ada 2 (dua) macam yaitu :⁷⁴

1. Berstruktur yaitu pedoman wawancara dengan cara jawaban telah disediakan lebih dahulu sedangkan responden tinggal memilih diantara jawaban yang disediakan atau walaupun jawaban tersebut berbeda, maka tidak terlalu jauh dari yang diinginkan atau bisa dikategorikan pada jawaban yang telah disediakan.

⁷⁴ Ibid hal 66

2. Tidak berstruktur, yaitu pedoman wawancara dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menjawab sesuai dengan keinginannya.

Wawancara yang akan peneliti gunakan adalah wawancara yang tidak berstruktur agar mendapatkan penjelasan yang mendalam dari para responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh untuk lebih mendukung data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui :

a. Peraturan perundang-undangan yaitu :

- Undang – Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten.
- Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek
- Undang – Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tentang Tata Cara Permintaan Paten
- Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten Beserta Penjasannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten.
- Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tatacara Pendaftaran Merek
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek.

b. Literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang akan diteliti.

6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan meliputi :

- a) Daftar pertanyaan untuk wawancara
- b) Catatan harian dilapangan
- c) Tape recorder

7. Teknik Analisa Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya. Hal ini tergantung pada jenis data yang dikumpulkan⁷⁵.

Dalam menganalisa data pada penelitian ini dipergunakan metode analisa kualitatif, terhadap data primer yang dikomplementerkan dengan data sekunder. Analisa kualitatif adalah melakukan analisis terhadap deskripsi dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan para responden, dengan demikian analisa ini tidak menggunakan perhitungan angka secara kuantitatif.

Sedangkan model analisa yang digunakan adalah analisa interaktif yang dilakukan dengan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

⁷⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 85

1. Mereduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dari data yang ada sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
2. Menyajikan data yaitu, suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan akhir dapat dihasilkan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan ini dilakukan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan dalam sajian data. Apabila data yang ada dalam reduksi data dan sajian data tersebut kurang lengkap, maka harus melakukan pengumpulan data kembali⁷⁶

⁷⁶ H.B Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, FH UNS, 1993 hal. 13)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan buku Peta Investasi Kabupaten Brebes yang disusun oleh Kantor Dinas Penanaman Modal Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes disebutkan bahwa kabupaten Brebes merupakan daerah strategis di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini merupakan pintu masuk jalur utama dari Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta menuju Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Letak geografisnya terletak diantara $108^{\circ}41'37''$, $11^{\circ}92''$ garis Bujur Timur dan $6^{\circ}44'56,48''$ garis Lintang Selatan dengan jarak terjauh utara-selatan 58 km dan Barat-Timur 50 km.

Wilayah administrasi Kabupaten Brebes terbagi menjadi 17 kecamatan terdiri dari 292 Desa dan 5 Kelurahan dengan luas wilayah 166,1117 hektar yang merupakan wilayah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi atau perbukitan. Dari jumlah kecamatan tersebut, terdapat 3 kecamatan yang merupakan sentra industri telur asin yaitu kecamatan Brebes, kecamatan Wanasari dan kecamatan Bulakamba. Keseluruhan luas wilayah terdiri dari lahan sawah 63,375 hektar (38,15%), pekarangan/bangunan 18,496 hektar (11,18%), tegalan/kebun 17,757 hektar (10,69%), tambak/kolam/rawa-rawa 7,984 hektar (4,80%), hutan rakyat/kayu-kayuan 4,400 hektar (2,65%), hutan negara 49,050 hektar

(29,53%), perkebunan negara/swasta 779 hektar (0,46%) dan tanah lainnya 4,307 hektar (5,59%)

Kabupaten Brebes beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.371 mm dengan hari hujan rata-rata 123 hari pertahun, memiliki potensi sumber daya air meliputi air permukaan 114,002,600m³, air sungai 2001.787.287 m³ dan air tanah 30.608.200m³.

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes pada akhir tahun 2001 sebanyak 1.702.599 jiwa atau kurang lebih 5% dari penduduk di Propinsi Jawa Tengah dengan tingkat kepadatan rata-rata 1.023 jiwa perkilometer persegi.⁷⁷

Penduduk usia produktif sebanyak 1.132.1139 jiwa dengan jumlah angkatan kerja kurang lebih 871.742 jiwa merupakan potensi sumber daya manusia dalam mendukung kegiatan pembangunan dan investasi daerah.

Dari jumlah penduduk yang ada sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebesar 30,36%, buruh tani 40,25%, nelayan 2,15 %, buruh bangunan 7,09%, buruh industri 2,28%, pedagang 6,89%, pengangkutan 0,90%, PNS/TNI/POLRI 2, 38 %, pensiunan 0,74%, pengusaha dan jasa 6,42%. Sedangkan menurut tingkat pendidikan jumlah penduduk tamat perguruan tinggi 17.999 orang, tamat SMU 95.095 orang, tamat SLTP 138.822 orang, tamat SD 509.753 orang, tidak tamat SD 422.629 orang dan tidak sekolah 154.525

⁷⁷Peta Investasi Kabupaten Brebes, Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes, 2000,hal 5

orang. Secara umum kehidupan sosial masyarakat sangat baik dilihat dari tingkat kesehatannya. Disamping itu, stabilitas keamanan, sosial, politik dan ekonomi daerah relatif baik pula.

3. Kondisi Perekonomian

Hingga tahun 2001 struktur perekonomian Kabupaten Brebes masih didominasi oleh 4 (empat) sektor yaitu⁷⁸ :

1. Pertanian 52,99%
2. Perdagangan, restoran dan hotel 22,08 %
3. Industri pengolahan 9,83%
4. Jasa 5,39%.

Pertumbuhan ekonominya pada tahun 2001 mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,28%. Hal ini didukung oleh pertumbuhan sektor/lapangan usaha listrik, gas air minum 31,69%, pengangkutan dan komunikasi 6,37 %, bangunan 6,26%, pertanian 5,02%, bank dan lembaga keuangan 5,015, penggalan 4,57%, perdagangan, restoran dan hotel 4,25% dan industri pengolahan 3,32%.

Kondisi industri di Kabupaten Brebes 99% merupakan industri kecil dan kerajinan dengan jenis usaha 88% industri kecil pengolahan hasil pertanian sampai dengan tahun 2001 terdaftar 672 perusahaan industri kecil dari 8.131 unit usaha industri kecil dan kerajinan dengan total nilai investasi Rp. 13.504.064.000, dan menyerap 27.334 orang tenaga kerja. Jumlah usaha industri kecil tersebut, terdapat 129 unit usaha yang memproduksi telur asin. Untuk industri besar 2 unit usaha pengolahan jamur dan sayuran, sedangkan perusahaan PMDN ada satu

⁷⁸ Peta Investasi Kabupaten Brebes, Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes, 2000, hal 6

orang. Secara umum kehidupan sosial masyarakat sangat baik dilihat dari tingkat kesehatannya. Disamping itu, stabilitas keamanan, sosial, politik dan ekonomi daerah relatif baik pula.

3. Kondisi Perekonomian

Hingga tahun 2001 struktur perekonomian Kabupaten Brebes masih didominasi oleh 4 (empat) sektor yaitu⁷⁸ :

1. Pertanian 52,99%
2. Perdagangan, restoran dan hotel 22,08 %
3. Industri pengolahan 9,83%
4. Jasa 5,39%.

Pertumbuhan ekonominya pada tahun 2001 mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,28%. Hal ini didukung oleh pertumbuhan sektor/lapangan usaha listrik, gas air minum 31,69%, pengangkutan dan komunikasi 6,37 %, bangunan 6,26%, pertanian 5,02%, bank dan lembaga keuangan 5,015, penggalian 4,57%, perdagangan, restoran dan hotel 4,25% dan industri pengolahan 3,32%.

Kondisi industri di Kabupaten Brebes 99% merupakan industri kecil dan kerajinan dengan jenis usaha 88% industri kecil pengolahan hasil pertanian sampai dengan tahun 2001 terdaftar 672 perusahaan industri kecil dari 8.131 unit usaha industri kecil dan kerajinan dengan total nilai investasi Rp. 13.504.064.000, dan menyerap 27.334 orang tenaga kerja. Jumlah usaha industri kecil tersebut, terdapat 129 unit usaha yang memproduksi telur asin. Untuk industri besar 2 unit usaha pengolahan jamur dan sayuran, sedangkan perusahaan PMDN ada satu

⁷⁸ Peta Investasi Kabupaten Brebes, Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes, 2000, hal 6

Proses pembuatan telur asin di kabupaten Brebes dilakukan dengan metode dan cara yang berbeda dengan daerah lain. Di daerah selain kabupaten Brebes, telur asin dibuat dengan cara mencelupkan dan merendamnya ke dalam larutan garam jenuh bahkan ada daerah tertentu yang membuat telur asin dengan menggunakan zat – zat kimia tertentu, sehingga telur yang dihasilkannya pun kurang bagus mutunya

Pada awalnya pembuatan telur asin ini dilakukan dengan teknik tradisional yaitu dengan cara merendam telur – telur itik mentah ke dalam larutan adonan yang biasa disebut Ladon yaitu pasir yang diambil dari hamparan sungai Kali Pemali yang telah dilarutkan dalam air dan garam. Cara yang demikian, menghasilkan telur yang kurang bagus kualitasnya yaitu rasa asin telur tersebut biasanya kurang merata, bau amisnya terkadang masih terasa, masa simpan yang tidak panjang begitu pula warna cangkang telurnya kurang menarik.⁷⁹

Sejalan berkembangnya waktu, proses pembuatan telur asin ini mengalami perubahan dengan ditemukannya metode baru dalam proses pembuatannya. Proses ini memerlukan ketelitian dan kecermatan. Hasil dari telur asin ini mempunyai rasa asin yang merata, bau amisnya tidak terasa, kuning telur masir dan berminyak, masa simpan panjang dan warna cangkang luarnya pun lebih menarik. Proses pembuatan telur asin ini tidak lagi menggunakan adonan dari pasir sungai Kali Pemali (Ladon) akan tetapi menggunakan adonan tertentu yang telah diuji klinis dan air dengan

⁷⁹ Wawancara dengan Komaruddin, pengusaha telur asin Brebes di Pesantunan Brebes.

perbandingan yang seimbang. Garam berfungsi sebagai pencipta rasa asin dan sekaligus sebagai bahan pengawet karena dapat mengurangi kelarutan oksigen, menghambat kerja enzim proteolitik (enzim perusak protein) dan menyerap air dari dalam telur.⁸⁰ Dengan berkurangnya kadar air, menyebabkan telur menjadi lebih awet. Garam (NaCl) akan masuk ke dalam telur dengan cara merembes melalui pori – pori kulit menuju ke bagian putih dan akhirnya ke kuning telur. Garam NaCl mula – mula akan diubah menjadi ion natrium (Na⁺) dan ion chlor (Cl⁻). Ion chlor inilah yang sebenarnya berfungsi sebagai bahan pengawet, dengan menghambat pertumbuhan mikroba pada telur.

Adapun proses tersebut diawali dengan mencuci (*cleaning*) dengan bersih telur – telur itik mentah yang akan dibuat telur asin. Tujuan dari pencucian ini adalah agar supaya kotoran – kotoran yang menempel pada telur itik mentah tersebut menjadi hilang sehingga tidak mengandung bakteri ataupun bibit – bibit penyakit lainnya ke dalam telur tersebut. Telur – telur itik mentah tersebut kemudian dikeringkan (*drying*) Proses selanjutnya adalah menempelkan adonan tertentu ke dalam satu persatu telur mentah tersebut. Setelah itu telur itik mentah tersebut akan mengalami masa pengasinan (*salty time*) untuk jangka waktu tertentu. Semakin lama adonan tersebut menempel pada telur – telur tersebut, akan semakin asin telur asin yang dihasilkan. Sesudah masa pengasinan ini, telur – telur tersebut di cuci hingga bersih yang kemudian dilakukan pengecekan ulang

⁸⁰ Kompas, 21 Februari 2003

(*quality control*) dengan cara meneropongnya satu persatu untuk mengetahui apakah telur – telur tersebut siap direbus dan dipasarkan.⁸¹

~~II. Pembahasan~~ X

I. Mengapa Diperlukan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Telur Asin Sebagai Potensi Daerah Kabupaten Brebes.

Saat ini perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri sangat cepat. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta potensi dan keanekaragaman daerah

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, khususnya kabupaten menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakatnya. Oleh karena itu, kedua komponen tersebut dituntut untuk bersama – sama mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan seefisien mungkin untuk mencapai kemakmuran masyarakatnya.

Otonomi daerah secara implisit bertujuan mempercepat perkembangan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah tersebut. Konsekuensinya adalah setiap daerah

⁸¹ Wawancara dengan Komaruddin, pengusaha telur asin Brebes di Pesantunan Brebes

wajib mengenali potensi daerah sendiri dan mendayagunakannya melalui proses pembangunan.

Saat ini pembangunan dan pematapan industri di segala bidang yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi secara bertahap terus diupayakan peningkatannya. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) yang diharapkan dapat lebih meningkatkan arus perdagangan di kawasan ASEAN serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan APEC yang lebih menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas dan terbuka secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya sekalipun terhadap negara tetangganya sendiri agar tidak ketinggalan.

Dengan dianutnya sistem perekonomian terbuka dan pesatnya kemajuan teknologi dan industri, informasi, telekomunikasi serta transportasi akhir-akhir ini telah mendorong arus globalisasi di bidang perdagangan. Indonesia sebagai negara yang baru tumbuh sektor industrinya harus mampu menghadapi segala kenyataan dalam era globalisasi perdagangan tersebut.

Globalisasi dapat diartikan "mendunia" dalam pengertian bahwa akan mempunyai dampak atau pengaruh yang tidak mengenal batas negara (*borderless*). Orientasi industri menjadi lebih global, perusahaan – perusahaan dari negara maju akan datang ke negara – negara lain yang lebih menarik bagi perkembangan industrinya. Mobilitas investasi

dan industri ini sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi yang memungkinkan suatu perusahaan beroperasi di berbagai negara tanpa harus mendirikan usaha bisnis baru negara tersebut, misalnya melalui aliansi strategik dengan perusahaan lokal. Orientasi konsumen juga menjadi lebih global serta cenderung mencari produk yang termurah dan terbaik kualitasnya. Dunia menjadi semakin terbuka, negara – negara menjadi saling terhubungkan (*interconnected*) dan perekonomiannya ditandai oleh saling ketergantungan.

Saat ini dunia sedang dikurung oleh kebudayaan global yang tidak dapat dihindarkan. Tidak ada suatu masyarakat atau bangsa di dunia ini yang dapat mengisolasi diri dari gelombang globalisasi, tidak ada jalan lain untuk menghindar dari pengaruh globalisasi yang sedang melanda secara kuat ke semua negara di dunia, selain menghadapinya dengan merumuskan strategi yang dapat mengadopsi nilai – nilai global yang relevan dan mengadaptasi nilai – nilai baru tersebut dengan nilai – nilai yang hidup serta berkembang di dalam masyarakatnya.

Globalisasi dapat memberikan efek positif terhadap umat manusia tetapi dapat juga memberikan dampak yang negatif. Secara moral globalisasi dapat merupakan bentuk eksploitasi dari negara yang kuat terhadap negara – negara yang lemah. Globalisasi juga dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan merupakan suatu pemborosan terhadap negara dan masyarakat yang dikuasai oleh negara – negara maju yang

menguasai teknologi. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak negatif dari globalisasi.

Pada era ini, peranan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat menunjang pembangunan di sektor industri dan perdagangan, sehingga produk-produk yang berkualitas dan handal dapat dihasilkan sebagai komoditas yang tangguh. Sebuah perdagangan tidak akan berkembang dengan baik apabila merek dagang tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Apabila aparat yang berwenang membiarkan saja pembajakan merek-merek yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai tanda pengenal untuk barang dan jasa yang diperdagangkan olehnya, khususnya untuk produk barang dan jasa yang bermutu, tentu akan mengecewakan para pengusaha yang telah berupaya sungguh – sungguh secara jujur menggunakan merek tersebut untuk usahanya. Begitu pula terhadap paten, rahasia dagang, indikasi geografis dan lain-lainnya. Sungguh merupakan perbuatan yang tidak terpuji apabila ada pihak lain yang dengan sengaja memanfaatkan dan memetik keuntungan dari jerih payah orang lain.

Hak Kekayaan intelektual (HKI) merupakan masalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal perkembangannya permasalahan yang muncul masih sangat sederhana dan berkembang menjadi kompleks dengan terjadinya revolusi industri di Inggris.⁸²

⁸² Maringan Lumban Raja, Diktat Kuliah HKI, Magister Kenotariatan UNDIP, 2002

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diartikan sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Disamping itu dapat juga mendatangkan manfaat ekonomi.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga telah menjadi bagian yang terpenting dan strategis bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya terutama dalam era perdagangan bebas saat ini. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara juga banyak bergantung pada aspek perdagangannya yang salah satunya ditentukan oleh keunggulan komparatif berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkaitan dengan bidang kekayaan intelektual.

Kenyataan tersebut diatas, maka menjadi hal yang dapat dipahami apabila adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Hal ini juga dipengaruhi oleh semakin mengandalkannya kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk – produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti halnya dalam proses pembuatan makanan yang menjadi potensi dan ciri khas suatu daerah.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa dan juga makanan khasnya masing – masing. Keanekaragaman makanan khas ini apabila dimanfaatkan secara optimal maka akan sangat menguntungkan. Terhadap

proses pembuatan makanan yang menjadi ciri khas daerah tersebut, perlu adanya upaya perlindungan hukumnya terutama yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti perlindungan melalui paten proses, rahasia dagang maupun indikasi geografis.

Bilamana untuk setiap makanan yang telah menjadi ciri khas daerah tertentu diupayakan perlindungan hukumnya, maka kemungkinan untuk dapat memiliki usaha waralaba yang mampu bersaing dengan restoran – restoran waralaba dari luar negeri seperti *Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Burger King, MC Donald* dan lain –lain.

Dengan berkembangnya industrialisasi ke seluruh dunia, terjadilah suatu benturan kepentingan antara pengusaha penganut sistem Hak kekayaan Intelektual (HKI) yang mengutamakan komersialisasi kreatifitas intelektual dengan pemilik karya intelektual yang dapat dikategorikan sebagai karya intelektual tradisional. Disatu sisi, kalangan pengusaha industri maju tidak menginginkan adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual tradisional yang dinilainya sudah menjadi *Public Domein*. Maka terjadilah berbagai kegiatan pelanggaran hukum dengan melakukan peniruan sebagai usaha mendapatkan keuntungan ekonomi.⁸³

Disamping itu, akibat lebih jauh adalah kekayaan intelektual publik/komunitas menjadi tidak ada artinya dan dapat saja dimanfaatkan oleh orang-orang asing, dengan mengubah cara dalam proses pembuatannya sehingga menghasilkan produk yang berbeda. Sebagai

⁸³ Mimbar Hukum, Nomor 34/II/2000, hal 27.

contoh adalah kasus tempe yang telah tercatat 19 paten tentang tempe, 13 buah milik Amerika Serikat dan 6 buah milik Jepang. Hak paten dari Amerika Serikat tersebut dimiliki oleh perusahaan Z-L Limited Partnership, Gyory, Pfaff, serta Yueh dan kawan – kawan. Z-L Limited Partnership memiliki 8 paten dan Gyory 2 paten mengenai minyak tempe. Sedangkan Pfaff memiliki 2 paten mengenai alat inkubator dan cara membuat bahan makanan tersebut serta Yueh dan kawan – kawan memiliki paten mengenai pembuatan makanan ringan dengan campuran tempe, begitu pula paten mengenai kosmetik menggunakan bahan tempe yang diisolasi.⁸⁴

Maka, kenyataan tersebut, terhadap makanan yang menjadi ciri khas dan menjadi potensi daerah kabupaten Brebes yaitu berupa telur asin yang dibuat dengan cara dan proses tertentu perlu juga adanya upaya untuk melindunginya agar terhindar dari peniruan baik yang dilakukan oleh daerah lain maupun oleh orang ataupun perusahaan asing.

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut dan hak untuk dalam jangka waktu tertentu menikmati ataupun mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu tersebut, orang lain tidak dapat menggunakan hak tersebut tanpa seijin pemilik hak. Hal ini oleh karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi (bersifat eksklusif). Dengan demikian, pemilik hak akan menggunakan haknya tersebut dengan aman.

⁸⁴ WTO watch dan Infidnews, Maret, 2002

Rasa aman ini yang kemudian menciptakan iklim dan suasana yang memungkinkan seseorang dapat berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula, pemilik hak diminta untuk mengungkap jenis, bentuk dan proses serta hasil dari kekayaan tersebut. Penemu akan dapat dengan aman mengungkapkan (*discloses*) karena adanya jaminan perlindungan hukum, sebaliknya masyarakat lain dapat ikut menikmati ataupun menggunakannya atas dasar ijin (lisensi) atau bahkan mengembangkannya lebih lanjut.

Disamping itu, dengan upaya perlindungan hukum, maka memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan penemu ataupun pencipta, pemilik, serta perantara yang menggunakannya, memberi penghargaan atas suatu keberhasilan penemuan, mempromosikan publikasi penemuan tersebut kepada masyarakat secara terbuka.

II. Bagaimana Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Telur Asin Sebagai Potensi Daerah Kabupaten Brebes.

1. Perlindungan Hukum Melalui Paten- Proses

Telur asin sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh kabupaten Brebes, keberadaannya perlu dilakukan upaya perlindungan hukum khususnya terhadap proses pembuatannya melalui paten –proses. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang mewakili para pengusaha telur asin Brebes sebagai pemohon sehingga nantinya hak atas invensi tersebut akan dimiliki secara bersama-sama oleh para pengusaha telur asin sebagai inventor yang

berhak atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Upaya perlindungan hukum tersebut perlu dilakukan karena undang – undang yang mengatur tentang paten, memungkinkan bagi para inventor untuk dapat mengajukan permohonan penemuannya untuk melindungi invensinya.

Undang-Undang *Paten* di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 16 , membagi jenis Paten ke dalam dua bentuk yaitu :

- a. Jenis paten biasa yang mencakup :
 1. Produk yang meliputi alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem dan lain-lain.
 2. Proses yang meliputi proses, metode ataupun penggunaan
- b. Paten sederhana

Menurut Pasal 6 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001, menyebutkan bahwa suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten sederhana karena cirinya yaitu penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*Reseach and Development*) yang mendalam karena bentuk, konstruksi dan komponennya yang sederhana. Syarat kebaruan pada penemuan tersebut terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia. Penemuan yang berupa produk yang memiliki ekonomi karena memiliki nilai kegunaan praktis. Penemuan ini biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan *utility model* seperti alat pematut kelapa,

pemipil jagung dan lain-lain. Penemuan yang berupa proses misalnya proses pembuatan makanan.

Penemuan yang sederhana biasanya diperoleh dengan cara sederhana, tidak melalui prosedur yang lazim dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Karena sifatnya yang serba sederhana maka perlindungannya pun diberikan dalam bentuk paten sederhana⁸⁵. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, ketentuan mengenai paten sederhana ini mengalami perubahan yaitu bahwa paten sederhana tidak diberikan lagi kepada proses, penggunaan, komposisi dan produk yang merupakan produk *by process*. Paten sederhana hanya diberikan untuk objek paten yang kasat mata (*tangible*) bukan yang tidak kasat mata (*intangible*).

Berdasarkan undang – undang sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap proses pembuatan telur asin dapat dilakukan upaya perlindungan hukum melalui paten-proses.

Sebagaimana telah diketahui, paten sebagai salah satu hak eksklusif di bidang *Intellectual Property Rights* yang diberikan oleh negara kepada yang berhak atas suatu invensinya, hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan mengajukan permintaannya secara resmi kepada negara. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya secara tanpa hak untuk memiliki

⁸⁵ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit* hal 134

haknya tersebut. Hal ini adalah sebagai sarana perlindungan yang diberikan oleh hukum demi tercapainya : pertama adalah keadilan, dimana pemilik atau pemegang hak paten dijamin dan dilindungi dari pembajakan, pencurian dan pemakaian tanpa alas hak. Hal tersebut perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, karena keadilan sangat berkaitan dan pengaruh dengan masalah hubungan moral / agama, nilai ekonomi, sosial budaya, teknologi dan politik, kedua adalah kepastian hukum, yaitu bagi pemilik dan / atau pemegang hak paten itu sendiri untuk melaksanakan haknya tersebut.⁸⁶

Hak paten berlaku secara teritorial, yaitu hak tersebut diberikan hanya berlaku di negara dimana perlindungan itu diminta. Berlawanan dengan persepsi yang dikenal selama ini, tidak ada hak paten yang berlaku sebagai paten “ dunia”. Jika seseorang menginginkan perlindungan paten di negara-negara lainnya, maka ia harus mendaftarkan invensinya di setiap negara yang diinginkan secara terpisah dan tunduk dengan setiap proses paten dinegara tersebut. Negara-negara secara sendiri, memberikan hak paten yang hanya berlaku terhadap yurisdiksi mereka sendiri. Jadi, jika seseorang menemukan sebuah paten yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang atau Eropa yang tidak didaftar di negaranya tersebut, maka seseorang itu secara sah dapat menggunakan invensi yang dipatenkan tersebut di negaranya itu, bebas dari pembatasan

⁸⁶ Maringan Lumban Raja, Diktat kuliah HAKI pada Magister Kenotariatan UNDIP. 2002

Tanpa disadari, sebenarnya kita telah banyak melakukan invensi. Namun karena tidak pernah secara resmi dicatat(*recorded*) apalagi dilindungi hukum dan diketahui oleh atau diumumkan kepada masyarakat, invensi itu tenggelam begitu saja dan dilupakan. Sebagai contoh adalah tidak semua karya tulis hasil penelitian diterbitkan dalam majalah resmi atau dibukukan. Karena peredaran majalah resmi sangat terbatas dan apalagi ditulis dalam bahasa Indonesia, maka yang mengetahui terutama dari luar negeri sangat sedikit. Tidak jarang invensi bukan dalam bentuk karya tulis yang sangat berharga yang terbuang dengan tidak sengaja (*taken for granted*), secara kebetulan dipungut orang dan diakuinya sebagai invensinya. Si inventor yang sebenarnya terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena karyanya telah dipatenkan atas nama orang lain.⁸⁷

Era reformasi membuka jalan bagi lahirnya ekspresi individual. Secara perlahan dan sedikit demi sedikit mulai tampil pengkarya individual atau kelompok kecil dengan invensi orisinilnya, negara memberi kesempatan karena menyadari bahwa invensi itu merupakan aset bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Mengingat betapa pentingnya invensi tersebut, pemerintah mendukungnya dengan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk hak paten, yaitu " insentif yang dilindungi hukum diberikan kepada inventor berupa hak monopoli

⁸⁷ Goeswono Soepardi. *Kreativitas Dan Invention*. Makalah disampaikan pada Seminar Peningkatan Pemahaman dan Pemberdayaan HAKI Dalam Menghadapi Era Perdagangan Global. Jakarta. 23 April 2001

untuk membuatnya sendiri, menggunakan, memanfaatkan dan menyewakan Invensinya selama jangka waktu tertentu”.

Kita mulai sadar hasil kreativitas yang diwujudkan dalam invensi orisinil dapat mendatangkan imbalan. Pada tahun 1997, Indonesia telah meratifikasi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) secara Internasional

Kewajiban yang harus dilaksanakan Indonesia tidak hanya sekedar menetapkan perangkat hukumnya saja tetapi juga melaksanakannya secara efektif, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemilik dan atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu. Tentu saja peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu harus dapat memberi manfaat bagi kemajuan ekonomi nasional secara umum dan secara khusus dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran para pihak yang terlibat dan telah mengembangkan kegiatannya di bidang itu, misalnya para pengusaha, para peneliti atau inventor.

1. Prosedur Pemberian Paten

a. Prosedur Pemberian Paten

Permohonan paten didaftarkan secara langsung ke Direktorat Jenderal Paten yang berlokasi di jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang. Akan tetapi, sekarang ini dapat pula mendaftarkan Hak kekayaan Intelektual (HKI) melalui

kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁸⁸ Permohonan paten yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan membayar biaya yang ditetapkan, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999). Surat permohonan Paten harus memuat (Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001):

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan
- b. Alamat lengkap dan jelas pemohon
- c. Nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
- e. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa
- f. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten
- g. Judul invensi
- h. Klaim yang terkandung dalam invensi (Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi).
- i. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi

⁸⁸ Kompas, 26 April 2002.

j. Gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi

k. Abstrak invensi

Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dengan huruf tegak berukuran minimum 0,21 cm dan ukuran antar baris satu spasi dalam kertas ukuran A4 berwarna putih yang berat minimumnya 90 gram. Batas pengetikan 2 cm dari pinggir atas, 2 cm dari pinggir bawah, 2,5 cm dari pinggir kiri dan 2 cm dari pinggir kanan. Setiap halaman diberi nomor halaman ditengah atas lembaran kertas dan setiap lima baris pengetikan harus diberi nomor baris yang ditempatkan disebelah kiri. Gambar, jika ada, juga dibuat rangkap tiga, digambar dalam kertas A4 putih yang ukuran berat minimumnya 100 gram dengan batas-batas sebagai berikut : 2,5 cm dari tepi atas, 1 cm dari tepi bawah, 2,5 cm dari tepi kiri dan 1,5 cm dari tepi kanan. Tata cara penulisan dan penyiapan dokumen seperti ini merupakan standar yang umum diberlakukan di kantor-kantor paten. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemeriksa paten dalam memeriksa kebaruan, langkah inventif dan *industrial aplicability* dari invensi (tata cara penulisan) dan untuk menjaga

agar kualitas dokumen dan pengadaannya tetap terjaga meskipun disimpan dalam waktu yang relatif lama. Setelah dokumen permintaan paten diajukan, maka dokumen tersebut akan melalui empat tahapan umum sebelum diputuskan diberi paten atau mungkin ditolak.

Disamping itu, dilakukan pula prosedur pemeriksaan formalitas. Pemeriksaan formalitas bertujuan untuk memeriksa apakah persyaratan formalitas dan persyaratan administrative sudah terpenuhi. Jika persyaratan administratif belum terpenuhi, maka tanggal penerimaan (*filling date*) dianggap sama dengan tanggal ketika persyaratan tersebut terpenuhi. Kekurangan persyaratan ini akan diberitahukan lewat surat kepada pemohon paten. Batas waktu untuk melengkapi kekurangan persyaratan formalitas dan pengumuman administratif maksimum enam bulan. Jika persyaratan tersebut belum dilengkapi juga dalam batas waktu enam bulan, maka permintaan paten tersebut akan ditolak dan biaya yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

Setelah prosedur tersebut di atas dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah pengumuman

(publikasi) selama proses pemeriksaan formalitas dan administrative, isi dari invensi yang sedang diajukan permintaan patennya adalah rahasia dan tidak boleh diumumkan (dipublikasikan) kepada orang yang tidak berkepentingan. Akan tetapi, setelah semua persyaratan formalitas dan administratif terpenuhi dan permintaan paten tidak ditarik kembali, maka permintaan paten tersebut akan diumumkan (dipublikasikan) selama enam bulan pada papan pengumuman yang disediakan khusus di Direktorat Paten dan juga dipublikasikan dalam berita resmi paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Paten.

Tujuan dari publikasi ini adalah untuk menampung kemungkinan adanya pihak lain yang keberatan atas Invensi tersebut. Bila ada, keberatan akan disampaikan kepada pengaju permintaan paten dan pemeriksa substantif paten. Permintaan paten yang pengumumannya diperkirakan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara juga dapat tidak diumumkan atas persetujuan menteri terkait.

Terhadap permintaan paten yang telah selesai dipublikasikan, dilakukan pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan substantif baru dilakukan setelah permohonan permintaan paten mengajukan permintaan pemeriksaan substantif dan membayar biaya pemeriksaan substantif yang diterapkan. Pengajuan pemeriksaan substantif dilakukan paling lambat 36 bulan dihitung dari tanggal penerimaan. Apabila permintaan pemeriksaan substantif tidak dilakukan setelah batas waktu tersebut, atau biaya untuk itu tidak dibayar, permintaan paten dianggap telah ditarik kembali.

Permintaan banding (*appeal*) dapat diajukan terhadap penolakan permintaan paten yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif. Permintaan banding hanya berlaku untuk permintaan paten, tidak berlaku untuk permintaan paten sederhana. Permintaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten berada di Direktorat Paten. Permintaan banding diajukan paling lambat tiga bulan sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permintaan paten. Permintaan banding mulai diperiksa oleh Komisi Banding Paten selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding.

Keputusan Komisi Banding bersifat final. Dalam hal Komisi Banding Paten menolak permintaan banding, Direktorat Paten segera memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya.

b. Pengajuan Permintaan Paten

Segera setelah keputusan untuk mengajukan permintaan diambil, spesifikasi yang diperlukan untuk melengkapi permintaan harus disusun. Setelah permintaan disiapkan, permintaan tersebut harus diajukan kepada Direktorat Paten (telah diuraikan pada bab terdahulu). Jadi tanggal diterimanya permintaan itu oleh Direktorat Paten mempunyai makna hukum.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya mengenai prosedur pemberian paten, maka secara garis besar dapat dibagi menjadi dua pentahapan, yaitu :

1. Prosedur Pra-Pemberian

Dalam prosedur Pra-Pemberian ini, langkah-langkah dan penjabaran berikut ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh permintaan paten yang diajukan kepada Direktorat Paten Indonesia yaitu :

a. Pemeriksaan Formalitas

Segera setelah permintaan diajukan, Kantor Paten memeriksa apakah permintaan itu memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh perundang-undangan paten. Pemeriksaan ini disebut “pemeriksaan formalitas”. Harap pemeriksaan ini dibedakan dari pemeriksaan substantif yang menelaah syarat-syarat kelayakan untuk mendapat paten. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 30 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, suatu dokumen permintaan paten harus terdiri dari :

1) Surat permintaan paten

Surat permintaan paten harus memuat :

- Tanggal, bulan dan tahun surat permintaan,
- Nama dan Alamat orang yang mengajukan (satu atau lebih),
- Judul invensi
- Nama dan warga negara (para) Inventor,
- Nama dan alamat konsultan paten
- Jenis paten yang dimintakan, paten sederhana atau paten.

- 2) Uraian invensi, adalah penulisan secara lengkap dan jelas dari suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh suatu seseorang yang ahli dibidangnya dan mencakup :
- a) Judul invensi, yang harus dinyatakan secara singkat dan jelas, serta menunjukkan bidang tehnik yang dimaksud dalam uraian dan sesuai dengan judul dalam surat permintaan.
 - b) Bidang tehnik invensi, yang secara ringkas menunjukkan inti Invensi yang perlindungan patennya dimintakan.
 - c) Latar belakang invensi, yang menjelaskan hal-hal yang berguna untuk pemahaman uraian dan penelusuran dokumen.
 - d) Uraian lengkap invensi, yang :
 - Menunjukkan kekhususannya dibandingkan dengan invensi - invensi terdahulu,
 - Menjelaskan dengan singkat tentang gambar-gambar yang ada,
 - Mencakup sekurang-kurangnya satu cara pemanfaatan invensi tersebut.
 - e) Tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan

- 3) Klaim, adalah bagian-bagian tertentu dari invensi yang dimintakan perlindungan dan belum pernah ada sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisannya adalah :
- Jumlahnya,
 - Tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat berisi tabel atau matematika,
 - Tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan
- 4) Gambar invensi, adalah gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari Invensi yang dimintakan perlindungan, dan :
- Hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali bila perlu;
 - Khusus untuk varietas tanaman dapat berupa foto berukuran A4 yang dengan jelas memperlihatkan bentuk dan warna.
- 5) Abstrak invensi, adalah uraian singkat dari invensi yang :
- Harus dimulai dengan judul yang sesuai dengan judul penemuan,

- Dapat dilengkapi dengan gambar, rumus kimia atau matematika yang sesuai,
- Secara ringkas (tidak lebih dari 200 kata), menjelaskan inti invensi

6) Surat kuasa bagi konsultan paten

- Harus ditandatangani oleh yang berhak atas invensi yang bersangkutan
- Hanya dapat diberikan kepada konsultan yang terdaftar di Direktorat Paten.

7) Surat Pengalihan / Penyerahan Hak Atas invensi

Surat ini berupa surat pernyataan pengalihan / penyerahan hak dari inventor kepada orang yang mengajukan permintaan paten yang harus mencakup :

- Nama pihak-pihak yang memberikan (inventor-inventor) dan yang menerima pengalihan hak,
- Ditanda tangani oleh semua inventor dan penerima,
- Alasan pengalihan hak,
- Batas / lingkup hak yang dialihkan,
- Apabila yang disampaikan kepada Direktorat Paten hanya berupa copy pengalihan hak, maka

- Dapat dilengkapi dengan gambar, rumus kimia atau matematika yang sesuai,
- Secara ringkas (tidak lebih dari 200 kata), menjelaskan inti invensi

6) Surat kuasa bagi konsultan paten

- Harus ditandatangani oleh yang berhak atas invensi yang bersangkutan
- Hanya dapat diberikan kepada konsultan yang terdaftar di Direktorat Paten.

7) Surat Pengalihan / Penyerahan Hak Atas invensi

Surat ini berupa surat pernyataan pengalihan / penyerahan hak dari inventor kepada orang yang mengajukan permintaan paten yang harus mencakup :

- Nama pihak-pihak yang memberikan (inventor-inventor) dan yang menerima pengalihan hak,
- Ditanda tangani oleh semua inventor dan penerima,
- Alasan pengalihan hak,
- Batas / lingkup hak yang dialihkan,
- Apabila yang disampaikan kepada Direktorat Paten hanya berupa copy pengalihan hak, maka

sebelumnya copy tersebut harus disahkan oleh notaris.

- “ *Declaration of Entitlement*” yang tidak disertai dengan “ *assignment*” atau pernyataan bahwa para inventor merupakan karyawan perusahaan yang bersangkutan belum dapat dianggap sebagai pemenuhan persyaratan

8) Dokumen prioritas mencakup :

- Tanggal dan nomor prioritas permintaan paten,
- Negara asal permintaan paten,
- Deskripsi, klaim, abstrak (bila ada), dan gambar yang pertama kali diajukan,
- Bukti pengesahan dokumen prioritas.

Pasal 32 Undang – Undang Nomor 14 tahun 2001

menyebutkan bahwa :

- (1) Apabila ternyata syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 telah terpenuhi, tetapi ketentuan-ketentuan lain dalam Pasal 24 belum terpenuhi, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan tersebut dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemenuhan seluruh persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal.

(2) Berdasarkan alasan yang disetujui Direktorat Jenderal, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama dua bulan atas permintaan pemohon.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan ketentuan bahwa pemohon dikenali biaya.

Persyaratan fisik sebagaimana dirinci di bawah ini wajib pula oleh suatu dokumen permintaan paten untuk memudahkan proses publikasi, pendokumentasian dan penyimpanannya:

- 1) Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan uraian, klaim dan abstrak.
- 2) Uraian penemuan, klaim dan abstrak diketik dalam lembaran kertas yang terpisah dengan ukuran kertas (29,7 cm x 21 cm) yang berat minimumnya 80 gram dan dengan jarak sebagai berikut :
 - Dari pinggir atas 2 cm (maksimum 4 cm)
 - Dari pinggir bawah 2 cm (maksimum 3 cm)

- Dari pinggir kiri 2 cm (maksimum 4 cm)
 - Dari pinggir kanan 2 cm (maksimum 3 cm)
- 3) Kertas A4 tersebut harus dapat ditekuk, kuat, berwarna putih, rata, tidak mengkilat, dan pemakaiannya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek dibagian atas dan bawah (kecuali bila dipergunakan untuk gambar).
 - 4) Setiap lembar dari uraian dan klaim diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian tengah atas.
 - 5) Di pinggir kiri dari pengetikan uraian dan klaim, setiap lima barisnya harus diberi nomor baris yang selalu dimulai dari awalnya tiap halaman baru.
 - 6) Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan warna hitam, dengan ukuran antara baris 1,5 spasi, dan dengan huruf yang ukuran tinggi minimum huruf besarnya adalah 0,21 cm.
 - 7) Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.

8) Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas gambar putih dan kertas gambar putih dan kertas kalkir tidak berwarna, masing-masing dengan ukuran A4 yang berat minimumnya 100 gram dan dengan jarak sebagai berikut :

- Dari pinggir atas : 2,5 cm
- Dari pinggir bawah : 1,0 cm
- Dari pinggir kiri : 2,5 cm
- Dari pinggir kanan : 1,5 cm

9) Pengajuan permintaan paten harus dilakukan dalam rangkap 3 (tiga) kecuali bila ditentukan lain, 2 (dua) diantara tiga rangkap tersebut harus merupakan dokumen yang asli.

10) Seluruh dokumen permintaan paten harus dapat didokumentasikan dengan mudah.

11) Seluruh dokumen permintaan paten yang diajukan tidak boleh dalam keadaan sobek, terlipat ataupun rusak.

12) Setiap istilah yang digunakan dalam uraian, klaim, abstrak dan gambar harus sama.

Jika selama pemeriksaan formalitas, Kantor Paten Indonesia berpendapat bahwa persyaratan-persyaratan formal belum dipenuhi, maka pemohon

akan diberitahu dan diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Jika kekurangan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan, maka permintaan paten yang bersangkutan dianggap ditarik kembali.

Hal ini tercantum dalam Pasal 33 yaitu bahwa :

Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada orang yang mengajukan permohonan paten bahwa permintaan paten dianggap ditarik kembali.

2. Publikasi

Jika Direktorat Jenderal berpendapat bahwa suatu permintaan paten tidak mengandung atau tidak lagi mengandung kekurangan-kekurangan formal apapun, maka akan mengumumkan permintaan paten tersebut. Undang-undang paten mengatur bahwa permintaan paten diumumkan segera setelah 18 bulan sejak permintaan diajukan. Sedangkan dalam hal paten sederhana segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan.

Pasal 44 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001, menyebutkan bahwa :

1. Pengumuman dilakukan :
 - a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten.
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten sederhana.
2. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :
 - a. Nama dan kewarganegaraan inventor
 - b. Nama dan alamat lengkap pemohon dan kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa.
 - c. Judul Invensi ;
 - d. Tanggal penerimaan, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas, tanggal prioritas, nomor dan negara tempat permohonan yang pertama kali diajukan;
 - e. Abstrak;
 - f. Klasifikasi Invensi;
 - g. Gambar, jika ada;
 - h. Nomor pengumuman; dan
 - i. Nomor permohonan.
3. Prosedur Pasca Pemberian

Pertama, bila paten diberikan, penjelasan rinci tentang paten akan dicatat dalam Daftar Paten. Daftar ini biasanya memuat data bibliografis seperti nomor

paten, nama dan alamat pemohon / pemegang paten, nama penemu, nomor permintaan paten, tanggal penerimaan permintaan paten, rincian data lebih lanjut bagi permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas dan judul penemuan. Daftar ini memuat informasi teknis apapun.

Kedua, Kantor Paten mengumumkan dalam Berita Resmi Paten, sebagai acuan dalam pemberian paten yang mencakup data bibliografis yang ditetapkan. Ketiga, Sertifikat atau Surat Paten diterbitkan bagi pemohon, dan merupakan dokumen yang sah yang menetapkan / menjamin kepemilikan patennya.

Terakhir, dikebanyakan negara, kantor paten mengumumkan dokumen paten itu sendiri dalam bentuk cetakan. Selanjutnya, Kantor Paten membuat salinan dokumen paten dan menyediakannya antara lain bagi perpustakaan Kantor Paten, sebagai sumber informasi teknologi dan bagi pihak ketiga yang memerlukan dengan membayar biaya yang ditetapkan.

Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Paten, maka terhadap proses pembuatan telur asin yang dilakukan oleh para pengusaha telur asin Brebes dapat dilakukan upaya perlindungan hukumnya, dengan cara mengikuti prosedur yang telah dijelaskan

tersebut di atas. Hal ini karena berdasarkan syarat – syarat untuk dapat diberikannya paten seperti yang tersebut dibawah ini, maka terhadap proses pembuatan telur asin Brebes dapat dilakukan upaya perlindungan hukum melalui paten-proses, yaitu,:

1. Kebaruan (*Novelty*)

Terhadap proses pembuatan telur asin yang dilakukan oleh para pengusaha Brebes, maka syarat kebaruan (*novelty*) terpenuhi oleh karena penemuan proses pembuatan telur asin tersebut dilakukan dengan langkah – langkah dan komponen – komponen yang berbeda dengan penemuan yang terdahulu yang dilakukan dengan komponen dan cara yang sangat tradisional. Disamping itu, invensi tersebut belum pernah dipertunjukkan dalam suatu pameran baik suatu pameran yang dilakukan nasional di Indonesia maupun pameran internasional di luar negeri.

2. Bisa Dipraktekkan Dalam Industri (*Industrial Applicability*)

Proses dan langkah – langkah dalam pembuatan telur asin seperti yang dilakukan oleh pengusaha telur asin di kabupaten Brebes dapat diterapkan dalam dunia industri, khususnya pada industri yang berbasis pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) serta industri rumah tangga (*home industry*). Walaupun demikian, apabila dikembangkan dalam skala besar akan sangat memungkinkan untuk menjadi industri yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar.

3. Mempunyai Langkah Inventif (*Inventive Step*)

Proses pembuatan telur asin yang dilakukan oleh para pengusaha telur asin Brebes, mempunyai langkah dan tahapan tertentu dan para pengusaha telur asin tersebut, sebagai inventor tidak menduga sebelumnya bahwa proses dan langkah – langkah yang mereka lakukan didalam membuat telur asin dengan cara yang berbeda dengan yang sebelumnya, akan menghasilkan telur asin yang mempunyai kualitas yang lebih baik dan berbeda dengan telur asin dari daerah lainnya.

4. Mempunyai syarat Formal

Syarat formal merupakan syarat yang bersifat administratif meliputi dokumen permintaan paten. Terhadap syarat ini maka para pengusaha telur asin dapat mengajukan aplikasi persyaratan seperti yang telah dijelaskan di atas sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

2. Perlindungan Hukum Melalui Rahasia Dagang

Terhadap proses pembuatan telur asin yang merupakan potensi kabupaten Brebes dapat pula dilakukan upaya perlindungan melalui rahasia dagang yang telah diatur oleh undang – undang tersendiri.

Saat ini, kedudukan rahasia dagang dapat disejajarkan sebagai satu bentuk hak milik bahkan identik dengan aset atau investasi bagi

perorangan ataupun perusahaan. Sebagai bagian dari hak milik, rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau membajaknya. Pemilik akan mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk mempergunakan hak miliknya itu untuk kepentingan perusahaannya.

Prinsip tentang hak milik dikenal dalam hukum Indonesia yaitu tercantum dalam rumusan Pasal 570 KUHPerdara sebagai berikut.⁸⁹

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Dari pengertian Pasal 570 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama dimana pemilik dapat menguasai benda itu sebebaskan-bebasnya dalam arti dapat memperlakukan perbuatan hukum atas benda itu secara eksklusif disamping dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan materiil atas benda itu.

⁸⁹ Subekti dan R. Tjitrosudiro, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal 171

Setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai hak milik yang dilindungi oleh hukum. Hak kekayaan intelektual (HKI) seperti rahasia dagang ini, tidak boleh dipergunakan oleh orang lain tanpa adanya ijin dari pemiliknya, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian, apabila orang lain ingin menikmati manfaat ekonomi dari rahasia dagang yang dimiliki orang ataupun perusahaan lain, maka wajib memperoleh ijin dari yang berhak. Penggunaan rahasia dagang orang atau perusahaan lain tanpa ijin tertulis dari pemiliknya, atau dengan cara pemalsuan/menyerupai rahasia dagang orang lain merupakan suatu pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan ancaman hukuman baik secara perdata maupun secara pidana.

Untuk dapat memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hak intelektual orang lain ada beberapa unsur-unsur penting yaitu:⁹⁰ :

1. Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pengguna Hak Kekayaan Intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

⁹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit* hal 144

2. Izin (lisensi). Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar
3. Pembatasan undang-undang. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
4. Jangka waktu. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

Ketentuan tertulis tentang rahasia dagang di Indonesia menjadi penting karena Indonesia cenderung menganut sistem hukum tertulis yang berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat yang lebih banyak bersandar pada hukum tidak tertulis (*case law*). Rahasia dagang di Amerika Serikat dilindungi berdasarkan asas-asas hukum common law yang dijadikan dasar perlindungan rahasia dagang adalah prinsip tentang kontrak, prinsip-prinsip tentang hubungan perburuhan atau ketenagakerjaan, prinsip tentang melawan hukum (*tort*) dan prinsip tentang penerapan sanksi pidana. Prinsip-prinsip common law ini juga dianut oleh negara-negara bekas jajahan Inggris, dilingkungan ASEAN contohnya adalah Malaysia dan Singapura⁹¹.

⁹¹ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No 30/2000 dan perbandingannya dengan beberapa negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001 hal 46

Di Amerika Serikat, rujukan yang seringkali dijadikan dasar hukum perlindungan rahasia dagang adalah *Section 757 Restatement of the law of torts* yang mengkualifikasikan penggunaan informasi milik orang lain secara tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum selama hal-hal yang berkaitan dengan informasi memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Diperoleh melalui tata cara yang tidak lazim, atau
2. Pengungkapan atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperolehnya dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya, atau
3. Orang tersebut mempelajari rahasia tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga, atau
4. Orang itu mempelajari rahasia tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan informasi rahasia dengan sengaja .

a. Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Kontrak

1. Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Kontrak Kerja

Ada keterkaitan hubungan antara karyawan dan pengusaha dalam hal menyangkut masalah rahasia dagang. Kasus yang sangat terkenal adalah Cohen Vs Lindenbaum yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban seorang buruh

(karyawan) dengan majikannya (pengusaha) yang memperkerjakannya, seperti yang diatur dalam pasal 1603 b Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)yang menyebutkan :⁹²

“ Buruh diwajibkan mentaati aturan-aturan tentang hak melakukannya pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan si majikan, yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan di dalam batas-batas aturan undang-undang atau persetujuan maupun reglemen, atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan”.

Dari rumusan pasal tersebut, maka pekerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan dan melaksanakan segala sesuatu yang ditujukan untuk perbaikan tata tertib di perusahaan meskipun tidak dilakukan kesepakatan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan rahasia dagang, biasanya dibuat secara tertulis ketentuan atau perjanjian tentang kewajiban pihak karyawan untuk tidak membocorkan rahasia dagang kepada pihak yang tidak berwenang, namun demikian apabila tidak dibuat perjanjianpun atau adanya aturan perusahaan yang demikian, para karyawan seharusnya tidak melakukan perbuatan pembocoran rahasia dagang karena

⁹² Subekti dan R.Tjitrosudiro, *op. cit* hal 413

berdasarkan kebiasaan. Hal ini tercantum pula dalam ketentuan Pasal 1603 d KUHPerdara sebagai berikut :⁹³

“Buruh pada umumnya diwajibkan melakukan maupun tidak berbuat segala apa yang didalam keadaan yang sama, patut dilakukan agar tidak diperbuat oleh seorang buruh yang baik”.

Pasal tersebut secara eksplisit telah mewajibkan kepada para karyawan untuk tidak melakukan segala apa yang di dalam keadaan yang sama patut tidak diperbuat oleh seorang buruh yang baik yaitu tidak membocorkan rahasia dagang kepada pihak ketiga.

Rahasia dagang merupakan hal yang amat penting, karena dapat pula menjadi alat yang sangat ampuh untuk melakukan kompetisi dengan para kompetitor. Sehingga dalam praktek bisnis dewasa ini, pencantuman klausula-klausula tentang rahasia dagang serta perbuatan perjanjian-perjanjian khusus tentang rahasia dagang menjadi hal yang sangat penting. Disamping itu para pelaku bisnis juga menyadari bahwa langkah-langkah melindungi rahasia dagang melalui sistem hukum kontrak adalah salah satu strategi yuridis untuk melindungi rahasia dagang itu sendiri yang dapat dijadikan bukti bahwa pemiliknya secara sungguh-sungguh telah melakukan perlindungan optimum terhadap rahasia dagang

⁹³ ibid hal. 413

yang dimilikinya yang merupakan salah satu syarat suatu informasi dikategorikan sebagai rahasia dagang.

Segala informasi yang berkenaan atau yang menyangkut pelanggan, penjual keliling (*vendor*), pemberi lisensi (*licensor*), penerima lisensi (*licensee*) atau menyangkut pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan yang sifatnya tertutup juga harus dirahasiakan kecuali jika dilakukan dengan ijin tertulis dari perusahaan. Dalam perjanjian yang dibuat, dapat juga dimasukkan ketentuan yang menyatakan bahwa semua karyawan mengakui dan menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut daftar pelanggan perusahaan adalah memiliki nilai kerahasiaan khusus dan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga dalam rangka bisnis perusahaan itu. Atas dasar ini maka para karyawan juga dilarang untuk menginformasikan rahasia itu kepada pihak lain baik perorangan perusahaan, asosiasi atau pihak manapun untuk kepentingan apapun.⁹⁴

Dari uraian diatas, kontrak kerja yang merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan rahasia dagang, memiliki dua arti strategi yaitu :⁹⁵

1. Memberikan kejelasan bahwa hubungan antara pemilik informasi dan karyawan yang menunjukkan batas-batas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan

⁹⁴ Ahmad M Ramli, *op. cit* hal 61

⁹⁵ *ibid* hal 62

berkenaan dengan rahasia perusahaan itu sehingga para pihak mengetahui secara jelas batas hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran hak dan kewajiban. Karena luasnya cakupan rahasia dagang, seringkali membuat penafsiran yang satu sama lain berbeda-beda sehingga perlu ditegaskan dalam kontrak.

2. Pembuatan perjanjian tentang perlindungan informasi atas rahasia dagang ini juga merupakan salah satu langkah untuk menjamin kepastian hukum jika dikemudian hari terdapat sengketa dengan karyawan atau pihak ketiga.

Perjanjian tersebut akan dijadikan salah satu bukti otentik bahwa perusahaan memiliki informasi yang sangat rahasia sifatnya dan hanya dipergunakan untuk kegiatan bisnis perusahaan itu saja. Pencantuman klausula semacam itu menjadi sangat strategis karena sistem perlindungan rahasia dagang sangat berbeda dengan sistem perlindungan paten yang sifatnya konstitutif yaitu hak paten lahir ketika didaftarkan di kantor paten dan dilindungi setelah kemudian diumumkan sehingga kepastian hukum akan perlindungannya pun semakin jelas. Rahasia dagang tidak melalui prosedur dan mekanisme semacam itu dan haknya ada sejak informasi ditemukan tanpa perlu pendaftaran sehingga aspek kerahasiaannya pun harus tetap terjamin.

2. Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Perjanjian Merahasiakan (*Secrecy Agreement*)

Perjanjian merahasiakan (*Secrecy Agreement*) adalah salah satu bentuk perjanjian untuk melindunginya rahasia dagang. Perjanjian ini dimaksudkan untuk melindungi tidak saja data dan informasi yang termasuk ke dalam rahasia dagang tapi mencakup pula pengalaman teknik (*technical experience*) berkenaan dengan proses-proses pengolahan, perlengkapan, peralatan bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara pengendalian mutu, tata cara keamanan dan mencakup pula informasi mengenai formula-formula yang memiliki nilai komersial yang tinggi.

Perjanjian ini dibuat dengan klausul bahwa perusahaan pemberi rahasia dagang bersedia mengungkapkan kepada penerima informasi-informasi yang diperlukan dalam waktu tertentu dengan catatan penerima akan tetap merahasiakan dan tidak akan mengungkapkan kepada orang lain tanpa izin tertulis dari pemberi informasi sehingga orang lain akan menggunakannya untuk kepentingan diluar perjanjian-perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh pihak penerima⁹⁶

⁹⁶ Ibid hal 54

3. Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Kontrak Konsultasi

Perlindungan rahasia dagang juga memiliki aspek penting dalam kaitannya dengan hubungan antara perusahaan dengan konsultan yang digunakan oleh perusahaan itu. Berbeda dengan karyawan yang sifatnya hibingan subordinatif, hubungan dengan konsultan memiliki sifat koordinatif dalam arti terdapat kesederhanaan dan kesejajaran. Dengan demikian, hubungan hukum antara keduanya pun berbeda. Perjanjian kerja berdasarkan hukum perjanjian kerja, sedangkan perjanjian konsultasi lebih cenderung berdasarkan perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu.

Klausul yang dimuat dalam perjanjian konsultasi dapat berupa pencantuman pasal tentang kerahasiaan dan kewajiban untuk tidak mengungkap informasi (*non disclosure*). Disamping itu dicantumkan pula klausul bahwa konsultan selama atau sesudah masa perjanjian itu tidak akan membocorkan rahasia perusahaan itu kepada pihak lain tanpa seijin penerima jasa.

Di Indonesia, dalam praktek perlindungan rahasia dagang ini antara lain dimaksudkan ke dalam ketentuan tentang tanggung jawab dan kewajiban dalam kontrak konsultasi. Klausul itu berbunyi sebagai berikut:

“Berkewajiban untuk waktu yang tidak terbatas, merahasiakan keterangan-keterangan yang didapat dari x termasuk dari peserta pelatihan selama pelaksanaan pekerjaan”⁹⁷

4. Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan :⁹⁸

“Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, hal mana mewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahannya itu memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut”.

Ketentuan pasal tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan perlindungan rahasia dagang maka pihak yang telah melanggar hak-hak atas suatu informasi rahasia yang dimiliki seseorang yang memiliki nilai komersial dapat didiskualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Prinsip perbuatan melawan hukum tersebut erat kaitannya dengan penerapan ketentuan hak milik dalam melindungi rahasia dagang yaitu dalam ketentuan Pasal 570 KUHPerdata yang menegaskan bahwa pemilik dapat menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan sebebas-

⁹⁷ ibid hal 65

⁹⁸ Subekti dan R. Tjitrosudiro, *op. cit* hal 346

bebasnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain.⁹⁹

b. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

1. Jangka Waktu Perlindungan

Rahasia dagang meliputi 2 (dua) aspek yaitu aspek teknologi yang antara lain produk model, perangkat lunak komputer, formula produk berkualitas, proses produksi. Sedangkan aspek yang kedua adalah aspek tata niaga yang meliputi kiat memajukan perusahaan/perdagangan manajemen perusahaan, prospek produksi dan pemasarannya, komputerasi data, prospek perusahaan.¹⁰⁰

Adapun untuk jangka waktu perlindungan adalah untuk waktu yang tidak terbatas jangka waktunya, ukurannya adalah sampai dengan informasi itu menjadi milik publik (*public domain*).

⁹⁹ Ahmad M. Ramli, *op. cit* hal 52

¹⁰⁰ Abdul Kadir Muhammad *Op Cit* hal 246

2. Obyek Yang Dilindungi

Obyek rahasia dagang yang dilindungi adalah terdiri atas:¹⁰¹

1. Formula-formula dan metode pengolahan bahan kimia dan makanan
2. Informasi tentang keinginan konsumen
3. Tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit
4. Perencanaan (*blue print*)
5. Rencana arsitektur
6. Tabulasi data
7. Informasi teknik manufaktur
8. Rumus-rumus perancangan
9. Analisis dalam rencana pemasaran
10. Pemasaran dan rencana semula

Sedangkan menurut Pasal 2 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang menjadi obyek / lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

¹⁰¹ Ahmad M. Ramli *Op Cit* hal 34

Adapun yang tidak menjadi obyek rahasia dagang adalah semua informasi yang telah menjadi rahasia umum atau milik umum (*public domain*) atau informasi yang telah dipublikasikan dimuka umum.

3. Keuntungan Dan Kerugian Perlindungan Melalui Rahasia Dagang

a. Keuntungan – Keuntungan Perlindungan Rahasia Dagang

1. Dibandingkan dengan jangka waktu perlindungan atas paten yang hanya 17 tahun di Amerika Serikat (di Indonesia telah diperpanjang menjadi 20 tahun) maka perlindungan melalui rahasia dagang lebih menguntungkan karena jangka waktunya tidak terbatas. Untuk penemuan-penemuan dan rumus-rumus di bidang produksi perdagangan jangka waktu ini menjadi demikian penting jika dilindungi dengan paten meka setelah habisnya jangka waktu itu maka informasi akan menjadi milik umum (*public domain*) dan setiap orang dapat mengaksesnya tanpa perlu takut dinyatakan sebagai pelanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sedangkan informasi itu sendiri merupakan salah satu potensi strategis yang seharusnya dipegang teguh untuk dapat bersaing

dengan kompetitor. Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, maka informasi itu dapat dilindungi seterusnya dan haknya tetap melekat pada miliknya. Rahasia dagang pun seringkali tidak memenuhi syarat jika harus didaftarkan dalam sistem paten, karena tidak memenuhi syarat paten. Disamping itu perlu juga dipenuhi syarat-syarat seperti harus ada unsur kebaruan, dan dapat diterapkan dalam industri.

2. Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, maka segala informasi penting perusahaan akan tetap terjaga kerahasiaannya, karena informasi itu tetap bersifat tertutup (*undisclosed*), hal ini sangat penting mengingat keterbukaan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh competitor untuk membuat produk yang sama.
3. Dalam sistem hukum paten hanya penemu pertama yang boleh mendaftarkan patennya, namun dalam rahasia dagang hal ini tidak teratur artinya sepanjang waktu orang boleh menyimpan rahasia dagangnya dan memelihara haknya dari gangguan orang lain, tanpa perlu memikirkan apakah orang lain juga mempunyai informasi serupa, dengan catatan bahwa informasi itu bukan merupakan informasi umum atau milik umum.

4. Dari segi biaya, perlindungan penemuan melalui rahasia dagang relatif lebih murah dibandingkan dengan paten, karena tidak perlu mengeluarkan iuran tahunan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan formalisasi pendaftaran seperti halnya pada paten. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh inventor.
5. Secara faktual terdapat hal-hal yang tidak dapat dilindungi paten, tetapi justru dapat dilindungi oleh rahasia dagang, seperti daftar pelanggan, formulir-formulir, dll. Informasi-informasi bisnis seringkali tidak merupakan hal yang memenuhi syarat untuk dilindungi paten, karena beberapa alasan seperti tidak mengandung langkah inventif, kemungkinan adanya kesamaan dengan penemu lain, dan sebagainya.

b. Kerugian – Kerugian Perlindungan Rahasia Dagang

1. Rahasia dagang mungkin juga ditemukan oleh pihak ketiga sebagai *competitor*. Di Amerika Serikat jika rahasia dagang itu telah berlangsung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan telah dilaksanakan secara komersial, maka penemu pertama tidak mungkin mempatenkan temuannya itu, meskipun pada waktu ditemukan penemuan itu adalah original.

2. Upaya perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi produktifitas karena sistem perlindungannya yang sangat ketat sehingga memerlukan metode yang sangat rapi termasuk dalam rangka hubungan perusahaan dengan karyawan. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan manufaktur, akibat hilangnya keuntungan tambahan yang mestinya diperoleh karena sistem perlindungan ini.
3. Perlindungan atas rahasia dagang hanya akan berlangsung selama kerahasiannya itu terjaga dengan baik, sekali rahasia itu terpublikasi oleh pemiliknya, maka tidak akan ada lagi perlindungan. Oleh karena itu seorang pemilik rahasia dagang harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang terus menerus untuk melindungi informasi yang dimilikinya itu, dengan pengertian lain bahwa tanggung jawab perlindungan sepenuhnya diserahkan kepada pemilik informasi. Hal ini berbeda dengan paten yang tidak membebankan kewajiban serupa karena stelsel konstitutif telah secara langsung melindungi pemilik meskipun paten tersebut telah dipublikasikan¹⁰².

¹⁰² Ahmad M Ramli *op.cit* hal. 79-82

Dari penjelasan tersebut, maka terhadap komponen – komponen, metode dan formula – formula dalam proses pembuatan telur asin sebagaimana yang dilakukan oleh para pengusaha Brebes, dapat dilakukan upaya perlindungan hukum terutama melalui rahasia dagang sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000. Hal ini karena komponen – komponen dan metode dalam proses pembuatan telur asin tersebut memiliki nilai ekonomi yang merupakan asset atau investasi bagi para pengusaha telur asin Brebes. Pihak lain tidak dapat begitu saja mempergunakan komponen – komponen, metode dan formula – formula tertentu dalam proses pembuatan telur asin tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu dalam hal ini adalah para pengusaha telur asin di kabupaten Brebes.

Apabila ada pihak lain terutama dari luar daerah Brebes yang ingin menikmati manfaat ekonomi dari komponen – komponen, metode dan formula – formula yang dipergunakan dalam proses pembuatan telur asin Brebes, maka wajib memperoleh ijin dari yang berhak dengan melalui berbagai cara sebagaimana yang telah disebutkan dalam uraian di atas.

3. Perlindungan Hukum melalui Indikasi Geografis.

Indikasi geografis dan juga indikasi asal barang merupakan suatu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang banyak memberikan keuntungan bagi negara – negara berkembang

khususnya negara yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman alam dan budaya. Apalagi apabila hal ini dikaitkan dengan otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya. Apabila indikasi geografis dan indikasi asal dapat dikelola oleh daerah/lembaga yang ada di daerah kiranya hal ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan pemasukan pendapatan daerah tersebut.

Indikasi geografis dan indikasi asal memiliki kesamaan dengan merek yaitu untuk mengindikasikan asal barang dan jaminan kualitas barang yang dipasarkan, namun perlindungan hukum yang diberikan oleh indikasi geografis itu untuk melindungi berbagai produk yang memiliki ciri khas kewilayahan dan kualitas khas kewilayahan barang yang diproduksinya. Pasal 56 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Perlindungan indikasi geografis tersebut meliputi barang – barang yang dihasilkan oleh :¹⁰³

¹⁰³ Mimbar Hukum Nomor 34/II/2000, hal 70

- ♦ Alam
- ♦ Barang hasil pertanian
- ♦ Hasil kerajinan tangan
- ♦ Makanan
- ♦ Obat – obatan dan kosmetik
- ♦ Hasil karya intelektual tradisional.

Dengan demikian, maka terhadap produk telur asin yang merupakan potensi dan menjadi ciri khas kabupaten Brebes dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis yang dimiliki oleh daerah Brebes ini.

Untuk kepastian hukum, indikasi geografis dapat didaftarkan ke kantor Merek apabila persyaratan yang diperuntukan dipenuhi maka padanya diberi tanda untuk digunakan sebagai indikasi. Indikasi geografis yang terdaftar mendapat perlindungan hukum selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan tersebut masih ada.

Adapun yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran adalah :

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas :
 1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
 2. Produsen barang hasil pertanian.
 3. Pembuat barang – barang kerajinan tangan atau hasil industri.

4. Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Berkaitan dengan telur asin Brebes, maka para pihak dalam hal ini baik para pengrajin/pengusaha telur asin Brebes dapat melakukan pendaftaran atas indikasi geografis telur asin yang diproduksinya.

Menurut Undang – Undang Merek, tata cara pendaftarannya akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah. Akan tetapi sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum ada sehingga masalah ini menjadi persoalan bagi para pengrajin/pengusaha telur asin Brebes untuk mendaftarkan produknya. Oleh karena itu sebagai upaya lain dalam perlindungan hukum terhadap telur asin ini dapat pula dilakukan melalui merek, yaitu untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Hal ini dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kolektif oleh para pengusaha telur asin Brebes. Dengan merek maka akan memberikan jaminan nilai atau kualitas dari produk telur asin tersebut.

III. Hambatan – Hambatan Dalam Upaya Perlindungan hukum Terhadap Terhadap Telur Asin Sebagai Potensi Daerah Kabupaten Brebes Dan Solusi Yang Dapat Dilakukan Terhadap Hambatan – Hambatan Tersebut.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai potensi daerah kabupaten Brebes, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain :

1. Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Arti Pentingnya Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Telur Asin Sebagai Potensi Daerah Kabupaten Brebes.

Penerapan hukum khususnya yang berkenaan dengan masalah hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkenaan dengan paten, rahasia dagang dan indikasi geografis, masih relatif muda dibandingkan di negara- negara yang sudah maju. Hal ini bisa dilihat dari masih kecilnya permintaan paten yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dibandingkan dengan permintaan paten di negara – negara yang industrinya sudah mengalami kemajuan, seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris dan Belanda¹⁰⁴ Negara – negara ini justru yang banyak mengajukan permintaan paten ke kantor paten Indonesia, sedangkan dari pihak dalam negeri sendiri hanya kurang dari 10%¹⁰⁵. Banyaknya pihak asing yang menjadi pemohon permintaan paten ini membuktikan bahwa adanya kepercayaan pada kemampuan kantor paten Indonesia, khususnya para pemeriksa patennya. Hal ini pula mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang patut diperhitungkan dalam persaingan di bidang industri dan teknologi paten. Dengan menguasai hak paten berarti memiliki hak monopoli atas suatu teknologi dan menguasai pasar teknologi tersebut.

Terdapat kaitan erat antara hukum yang mengatur paten dengan perkembangan industri, khususnya dalam hal penemuan – penemuan barunya. Perkembangan penemuan – penemuan baru di

¹⁰⁴ Majalah Techno, Maret 2002.

¹⁰⁵ www.beritaipetek.com

bidang industri akan tumbuh dengan baik apabila mendapat perlindungan hukum yang memadai. Jika hal itu tidak dilakukan maka timbul peniruan –peniruan terhadap karya intelektual tersebut.

Dengan adanya peniruan maupun pemalsuan terhadap penemuan –penemuan tersebut, akibatnya akan melemahkan semangat mencari, mengembangkan serta membuat inovasi baru di bidang industri. Penemuan baru di bidang industri yang berhak atas hak paten tersebut, akan memberi kenyamanan dalam kehidupan manusia dan kemudahan – kemudahan dalam hal memproduksi barang yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual tersebut. Dengan adanya pemberian paten dapat mendorong pula kemajuan teknologi melalui penyediaan insentif (royalti) bagi penemu dan juga mendorong pengajaran, publikasi dan penyebaran gagasan – gagasan baru.

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut dan hak untuk dalam jangka waktu tertentu menikmati ataupun mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu tersebut, orang lain tidak dapat menggunakan hak tersebut tanpa seijin pemilik hak. Hal ini oleh karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi (bersifat eksklusif). Dengan demikian, pemilik hak akan menggunakan haknya tersebut dengan aman.

Rasa aman ini yang kemudian menciptakan iklim dan suasana yang memungkinkan seseorang dapat berkarya guna menghasilkan

ciptaan atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula, pemilik hak diminta untuk mengungkap jenis, bentuk dan proses serta hasil dari kekayaan tersebut. Penemu akan dapat dengan aman mengungkapkan (*discloses*) karena adanya jaminan perlindungan hukum, sebaliknya masyarakat lain dapat ikut menikmati ataupun menggunakannya atas dasar ijin (lisensi) atau bahkan mengembangkannya lebih lanjut.

Disamping itu, dengan upaya perlindungan hukum, maka memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan penemu ataupun pencipta, pemilik, serta perantara yang menggunakannya, memberi penghargaan atas suatu keberhasilan penemuan, mempromosikan publikasi penemuan tersebut kepada masyarakat secara terbuka, selain itu dapat pula merangsang terciptanya upaya alaih informasi dan laih teknologi melalui paten serta memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru oleh pihak lain.

Walaupun demikian, kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya para pengrajin/pengusaha telur asin Brebes terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual terutama yang berkaitan dengan telur asin, baik proses pembuatannya maupun produk yang dihasilkannya, masih rendah. Mereka cenderung tidak memperhatikan persoalan yang berkenaan dengan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI).¹⁰⁶ Para pengrajin/pengusaha telur asin di kabupaten Brebes beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar usaha yang mereka lakukan dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus bersusah payah melindungi karya intelektual mereka seperti paten proses, rahasia dagang maupun indikasi geografis. Pada saat ini para pengrajin/pengusaha telur asin belum merasa khawatir apabila produk yang dihasilkan dari usahanya akan ditiru oleh orang lain.¹⁰⁷

Pandangan para pengrajin/pengusaha telur asin di kabupaten Brebes tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Kesadaran hukum masyarakat dibangun melalui pengetahuan akan hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁰⁸ Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan ketika peraturan tersebut diundangkan.

Disamping itu, perlu pula adanya pemahaman hukum dalam arti bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain bahwa pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak – pihak yang

¹⁰⁶ Wawancara dengan Abbas Ekoriyanto, Kepala Seksi elektronika dan Aneka Kantor Dinas Penanaman modal, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Rais, Pengrajin/Pengusaha telur Asin di Daerah Limbangan Wetan Brebes

¹⁰⁸ Otje Salman. *Op.cit.* hal 56

kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal tertentu. Akan tetapi yang dilihat adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan aturan yang ada. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari – hari.¹⁰⁹

Dengan demikian, kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum para pengrajin/pengusaha telur asin ini tentunya akan menghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai potensi yang dimiliki oleh daerah kabupaten Brebes.

2. Besarnya Biaya dan Lamanya Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Proses Pendaftaran Hak kekayaan Intelektual

Suatu karya intelektual membutuhkan banyak waktu, bakat, pekerjaan dan tentunya uang untuk membiayainya. Oleh karenanya undang – undang memberikan perlindungan hukum yang layak atas karya intelektual tersebut. Hal ini disamping untuk menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual, juga untuk menghindarkan dari kompetisi yang tidak sehat. (*unfair competition*).

Walaupun demikian, persoalan biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melindungi karya intelektual yang dimiliki oleh para pengrajin/pengusaha khususnya dalam skala kecil akan menjadi

¹⁰⁹ *ibid* hal 57

hambatan.¹¹⁰ Besarnya biaya pendaftaran paten adalah Rp 475.000, sedangkan untuk merek Rp 450.000. Sedangkan proses sampai selesainya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut didaftarkan membutuhkan waktu sekitar 14 bulan.¹¹¹

Bagi pengrajin telur asin di kabupaten Brebes, jumlah uang pendaftaran dan lamanya waktu yang dibutuhkan tersebut masih dirasa memberatkan, sehingga yang terpenting adalah usahanya maju dan menghasilkan keuntungan tanpa harus bersusah payah mendaftarkan kekayaan intelektualnya.¹¹²

Untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut diatas perlu dicarikan langkah solusinya. Ada beberapa langkah yang sedang dan akan ditempuh khususnya oleh pemerintah daerah dalam hal ini kantor Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Brebes yaitu :

1. Sosialisasi Arti Pentingnya Perlindungan Hukum Melalui Hak Kekayaan Intelektual.

Sampai saat ini, persoalan Hak kekayaan Intelektual (HKI) masih terkesan merupakan hal baru bahkan terkesan masih individualistik¹¹³. Oleh karena itu maka bagi masyarakat tertentu, khususnya di negara – negara berkembang, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memerlukan kampanye besar – besaran. Untuk menghilangkan

¹¹⁰ Wawancara dengan Abbas Ekoriyanto, Kepala Seksi elektronika dan Aneka Kantor Dinas Penanaman modal, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes.

¹¹¹ Kompas, 26 April 2002

¹¹² Wawancara dengan Komaruddin Pengrajin/pengusaha telur asin di Pesantunan Brebes.

¹¹³ Newsletter No 39/X/Desember/1999 hal. 3

anggapan bahwa persoalan Hak kekayaan Intelektual (HKI) merupakan masalah yang tidak perlu mendapat perhatian serius.

Program sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan usaha untuk menumbuhkan sikap tanggap terhadap tanda – tanda perubahan dan kesadaran akan pengaruh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada kehidupan sehari – hari. Oleh karena itu, keberhasilan sistem Hak kekayaan Intelektual (HKI) hanya bisa dilakukan bersama – sama dengan anggota masyarakat.

Dengan demikian, sosialisasi akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan elemen penting dalam rangka menuju keberhasilan sistem Hak kekayaan Intelektual (HKI) sebab tanpa usaha ini maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dapat dimengerti dan dipahami hanya oleh kalangan elit saja.

Di kabupaten Brebes, sebagai daerah yang mempunyai potensi, dalam upaya sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah melakukan beberapa upaya yang antara lain, mengupayakan agar para pengrajin/pengusaha khususnya telur asin dapat hadir dalam forum – forum yang membahas tentang persoalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diselenggarakan oleh kantor dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan.¹¹⁴ Harapannya adalah agar para pengrajin/pengusaha telur asin ini dapat memahami dan mengerti akan

¹¹⁴ Wawancara dengan Abbas Ekoriyanto, Kepala Seksi elektronika dan Aneka Kantor Dinas Penanaman modal, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes.

pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh mereka.

2. Mengusahakan Membantu Para Pengrajin/Pengusaha Telur Asin Dalam Mendaftarkan Karya Intelektualnya.

Salah satu hambatan dalam upaya perlindungan atas karya intelektual para pengrajin/pengusaha telur asin di Kabupaten Brebes adalah masalah besarnya biaya dan lamanya waktu yang harus dihadapi dalam proses pendaftaran karya intelektualnya. Maka sebagai usaha mengatasi hambatan tersebut pemerintah kabupaten Brebes melalui kantor Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan telah menguapayakan agar adanya dana khusus yang dialokasikan untuk proses pendaftaran karya intelektual¹¹⁵

Dengan adanya dana khusus ini maka diharapkan apa yang menjadi kendala para pengraji/pengusaha telur asin tersebut akan dapat diatasi sehingga karya intelektual merekapun akan terlindungi secara hukum.

¹¹⁵ Wawancara dengan Abbas Ekorianto, Kepala Seksi elektronika dan Aneka Kantor Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai potensi kabupaten Brebes yang meliputi perlunya perlindungan hukum, bagaimana bentuk upaya perlingungannya serta hambatan – hambatan dan langkah solusi yang dilakukan dalam upaya perlindungan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- I. Bahwa terhadap telur asin yang merupakan potensi yang dimiliki kabupaten Brebes, perlu adanya upaya perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik terhadap proses pembuatan maupun produk yang dihasilkannya, mengingat adanya perkembangan era globalisasi dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan kemajuan pesat di segala bidang baik teknologi, transportasi dan komunikasi, sehingga memungkinkan pihak –pihak lain baik dari daerah lain maupun pihak asing untuk meniru proses pembuatan telur asin kabupaten Brebes yang mempunyai ciri cita rasa yang khas yang berbeda dari daerah lain oleh karena proses pembuatannya yang melalui langkah – langkah tertentu. Peniruan terhadap proses pembuatan telur asin yang menjadi potensi kabupaten Brebes sehingga menghasilkan telur asin yang mempunyai kualitas rendah akan merugikan kabupaten tersebut.

2. Bentuk perlindungan hukum tersebut dapat melalui perlindungan hak paten proses dalam pengolahan proses pembuatan telur asin, dapat pula melalui rahasia dagang terhadap metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan maupun informasi lain yang berkaitan dengan telur asin yang menjadi ciri khas kabupaten Brebes. Disamping itu, dapat juga dilakukan upaya perlindungan hukum melalui indikasi geografis dan indikasi asal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Akan tetapi Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis ini belum ada sehingga hal ini tidak memungkinkan untuk melindungi telur asin Brebes tersebut. Oleh karena itu sebagai solusinya adalah adanya upaya perlindungan hukum melalui merek yang dapat dilakukan baik secara individu maupun kolektif.
3. Hambatan – hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai potensi yang dimiliki oleh daerah kabupaten Brebes antara lain karena kurangnya kesadaran hukum para pengrajin/pengusaha telur asin kabupaten Brebes terutama yang berkaitan dengan pemahaman terhadap arti pentingnya perlindungan atas karya intelektual yang dihasilkannya. Disamping itu, masalah besarnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan sejak proses pendaftaran hingga selesai juga merupakan hambatan dalam upaya melindungi telur asin tersebut. Sedangkan langkah solusi yang sedang dan akan dilakukan khususnya oleh pihak yang berwenang yaitu pemerintah daerah yang dalam hal ini kantor dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan adalah dengan

melakukan upaya sosialisasi kepada para pengrajin/pengusaha telur asin kabupaten Brebes. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengadakan penyuluhan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada mereka. Disamping itu diupayakan pula agar segala biaya yang harus para pengrajin/pengusaha keluarkan untuk mendaftarkan karya intelektualnya akan ditanggung oleh kantor dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Brebes dengan mengalokasikan dana khusus untuk itu.

B. Saran

Bertitik tolak dari hasil penelitian terhadap upaya perlindungan hukum terhadap telur asin sebagai potensi daerah kabupaten Brebes, maka peneliti memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi akan arti pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada masyarakat pada umumnya maupun para pengrajin/pengusaha telur asin kabupaten Brebes. Disamping dilakukan melalui pertemuan –pertemuan untuk penyuluhan juga dapat berupa penyebaran informasi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berupa brosur , buletin ataupun melalui kolom khusus di tabloid yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Brebes.
2. Kantor dinas Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian dapat membentuk team khusus yang terdiri dari sumber daya manusia yang menguasai seluk beluk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertugas melakukan penelitian terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh

pengrajin -- pengarajin kabupaten Brebes, khususnya terhadap karya intelektual yang menjadi potensi daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ 1999, *Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amir Pamuntjak, 1994, *Sistem Paten*, Djambatan Jakarta.
- Amirizal, 1999, *Hukum Bisnis*, Djambatan, Jakarta
- Bambang Kesowo, 1997, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Widjaya, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Harsono Adi Sumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Intellectual Property Right)*, Akademika Presindo, Jakarta.
- H.S. Kartadjaemena, 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press Jakarta.
- Insan Budi Maulana 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ 1996, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Roda Karya, Bandung.
- Lubis Parlugutan, 2000, *Penegakan Hukum dan Litigasi*, Dirjen Dikti, Depdiknas, Jakarta.
- Lubis Todung Mulya dan Buxbaum Richard M. Peranan, 1986, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Noeng Muhajir, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasih, Yogyakarta.
- Ruslan Saleh, 1991, *Seluk Beluk Praktek Lisensi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Sembiring Sentosa, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperluas Hak Kekayaan Intelektual*, CV. Yram Widya, Bandung.
- Soerjono Saekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosudiro, 1996 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1998, *Konversi-Konversi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ 1994, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, Putaran Uruguay*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung.
- Sumadi Suryasubrata, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Suyud Sumargono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi asset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sri Redjeki Hartono, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana, UNDIP Semarang.
- W.F. Friedman, 1986, *Peranan Hukum dan Fungsi Ahli Hukum di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal, Artikel dan Makalah

Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum No.12 Vol. 6,1999, UII, Yogyakarta

Masalah-Masalah Hukum Edisi VII/Okttober-Desember, 1999.

Mimbar Hukum Nomor 34/II/2000

News Letter Nomor 31/VIII/Desember/1997

_____ Nomor 39/X/Desember 1999

_____ Nomor 44/III/Maret/2001

Abdul Jalil, 1999, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi dan Teknologi*
_____, 1999, *Peranan HAKI Dalam Persaingan Pasar Bebas*, Disampaikan
Dalam Seminar Nasional Peranan HAKI Dalam Persaingan Pasar
Bebas, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Bambang Kesowo, 1994, Makalah di sampaikan pada Ceramah Umum HKI
dalam Rangka Dies Natalis UNDIP ke-38.

Ginting Rehnalemken, 1997, *Pemikiran Teoritik Kriminalisasi Terhadap Perilaku
Pelanggaran HAKI*, makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional
Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menyongsong Era Pasar
Bebas.

Henry Soelistiyo Budi, 1997, *Tindakan Pemerintah Dalam Mengantisipasi
pelanggaran Dibidang HAKI*.

Insan Budi Maulana, 1999, *Penerapan Paten Sejak UU Paten No.6 Tahun 1989
hingga UU Paten No13 Tahun 1997, Pengalaman Indonesia Selama ini*,

Lumbanraja Maringan 1987, *Hak Atas Paten, Paper Kapita Salekta Hukum
Dagang*, UNDIP, Semarang.

Nanang Widananto, 2002, *Jaminan Perlindungan HKI Jadi Celah Bisnis*, Artikel,
Media Indonesia, Jakarta.

Nugroho Amien Soetiarto, 2000, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kekayaan
Intelektual Tradisional dalam Konteks Otonomi Daerah*.

Purba A.Zen, 2000, *Penegakan Hukum di Bidang HKI*, Makalah, Jakarta.

Sri Redjeki Hartono, 1999, *Peran HAKI Dalam Perdagangan Internasional*,
Makalah Disampaikan Dalam Seminar Peranan HAKI Dalam Persainagn
Pasar Bebas, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Yuliati, 1999, *Penyesuaian Undang-Undang Paten Dalam Menyongsong Pasar Bebas*.

Kompas, Sabtu, 23 Februari 2002.

Media Indonesia, Jumat 21 Desember 2001.

_____ Sabtu 20 April 2002.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit Restu Agung
Jakarta

UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, , Penerbit Restu Agung Jakarta

UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Direktorat Hukum dan
Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

UU No. 14 Tahun 2001, Tentang Paten, PT. Citra Umbara, Bandung.

UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek PT Citra Umbara , Bandung

PP No 32 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Merek

PP No 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek

PP No 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pendaftaran Merek

PP No 31 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Paten

PP No.34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.

PP No. 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten Beserta Penjelasannya.

WWW. Sekitarkita.Com.

WWW. BeritaIptek.Com.